

BAB IV

Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah Di Indonesia

Dalam prinsip syariah, manfaat ekonomi harus diatur melalui skema yang adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang seperti *gharar* dan riba maupun praktik yang eksploitatif. Sehingga, pengaturan mengenai manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai muamalah Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Manfaat ekonomi dalam pembiayaan syariah mencakup berbagai bentuk keuntungan yang timbul dari kerja sama antara pemberi dana dan penerima dana. Keuntungan tersebut dapat berupa bagi hasil atas usaha yang dijalankan bersama, serta manfaat lain yang sah menurut syariah. Dalam praktiknya, manfaat ekonomi ini seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas ketika terjadi perikatan, sesuai dengan rukun dan syarat pada jenis akad yang digunakan dan tetap memperhatikan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.

Untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diakomodasi dalam regulasi yang berlaku, perlu dilakukan telaah terhadap ketentuan mengenai manfaat ekonomi sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan OJK yang menjadi dasar hukum operasional LPBBTI Syariah.

A. Telaah Ketentuan Manfaat Ekonomi dan tata Kelola dalam Regulasi

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

1. Eksistensi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi memunculkan model layanan baru yang menghubungkan pemberi dana dan penerima dana tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang menjadi alternatif pembiayaan bagi berbagai sektor, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem keuangan sedang bergerak menuju model yang lebih terbuka, kolaboratif, serta berbasis teknologi digital. Di Indonesia, peningkatan pengguna internet dan penetrasi smartphone turut mempercepat adopsi platform-platform pendanaan digital, tak terkecuali yang berdasarkan pada prinsip syariah. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin terbiasa dengan layanan dalam jaringan berperan dalam mendorong pertumbuhan LPBBTI. Sehingga, kehadiran LPBBTI bukan sekadar pilihan teknis, tetapi juga berkaitan dengan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan istilah Teknologi finansial mengalami pertumbuhan pesat. Tercatat pada Februari 2021, total penyaluran dananya mencapai Rp 169,5 triliun. Jumlah peminjam melonjak 899% dari 4,36 juta nasabah pada 2018 menjadi 43,56 juta nasabah per Desember 2020.¹³⁵ Berdasarkan data Global *Fintech* Islamic Report 2021, layanan *Fintech* syariah di Indonesia berada pada urutan kelima. Pasar *Fintech* syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar.¹³⁶ Adapun keseluruhan *fintech* yang sudah terdaftar di OJK adalah sebanyak 121 perusahaan. Dari 121 perusahaan tersebut 10 diantaranya adalah Teknologi Finansial Syariah.¹³⁷ Menurut Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), penyaluran pinjaman *fintech* syariah di Indonesia mencapai Rp 1 triliun pada 2019, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 60 miliar. *Fintech* Syariah memiliki prospek yang sangat besar di Indonesia karena memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.¹³⁸ Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan teknologi finansial tercepat (Susilawati 2023), khususnya dalam sektor

¹³⁵ Aria W. Yudhistira, "Masalah Di Balik Pesatnya Pertumbuhan Fintech Pinjam-Meminjam - Analisis Data Katadata," accessed October 9, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>.

¹³⁶ "Pasar Fintech Syariah RI Terbesar Ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial - Fintech Katadata.Co.Id," accessed April 10, 2023, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>.

¹³⁷ Tim IDXChannel, "Jangan Salah Pilih, Ini Daftar Fintech Syariah Yang Terdaftar Di OJK," 2021, <https://www.idxchannel.com/syariah/jangan-salah-pilih-ini-daftar-fintech-syariah-yang-terdaftar-di-ojk>.

¹³⁸ Taofik Hidajat, "finansial Technology in Islamic View," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 2 (October 10, 2020): 103, <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V4I2.465>.

syariah. Kehadiran platform *fintech* syariah di Indonesia bahkan mendapat perhatian internasional karena tingginya populasi Muslim dan kebutuhan terhadap produk keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan tersebut juga tidak terlepas dari faktor regulasi yang mulai memberikan ruang bagi pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi. Dukungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta kolaborasi dengan pelaku industri dan asosiasi menjadi fondasi penting dalam membentuk ekosistem yang kondusif bagi LPBBTI. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam turut mempercepat ekspansi. Pada sisi lain, kehadiran investor global yang melihat potensi pasar LPBBTI di Indonesia memberikan dorongan modal dan inovasi, sehingga mendorong perkembangan layanan yang tersedia bagi masyarakat.

Kemunculan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah di Indonesia dipicu oleh tiga perkembangan utama sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi yang berpengaruh pada berbagai bidang salah satunya pada aktivitas ekonomi yang memunculkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Keberadaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi mendorong transformasi sistem keuangan konvensional ke arah digital dan lebih inklusif. Kehadiran layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi juga mengubah peran pada sistem keuangan yakni pada lembaga keuangan

tradisional seperti perbankan memiliki peran dominan sebagai Lembaga penengah, kini platform teknologi berperan juga berperan sebagai perantara di antara pemberi dan penerima dana.

- b. Kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas bunga (riba), serta adil dan transparan dalam operasionalnya. Tren ini sejalan dengan agenda nasional untuk meningkatkan inklusi keuangan. Menurut OJK. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menemukan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03 dan tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19%.¹³⁹ Peningkatan permintaan pada produk keuangan syariah juga menggambarkan bahwa masyarakat mulai bersikap kritis terhadap nilai dan mekanisme di balik layanan yang dipakai. LPBBTI syariah diharapkan mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip keadilan sosial dan spiritual serta memanfaatkan efisiensi teknologi.
- c. Keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui lembaga keuangan formal seperti bank. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya diantaranya karena kesulitan dalam memperoleh kredit bank¹⁴⁰ dan suku bunga tinggi dan persyaratan administrasi yang rumit di

¹³⁹ RahmahTulwaidah, Novi Mubyarto, and Muhammad Ismail. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi Di BANK Syariah." *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 1 (March 16, 2023): 158–71. doi:10.54066/JURMA.V1I1.156.

¹⁴⁰ Ilham Anwar, "Analisis Hukum Dan Efektivitas Kebijakan Pembiayaan Umkm Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2008." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Investasi Berkelanjutan (SENHIB)*, 2025. <https://proceeding.unilak.ac.id/index.php/senhil/article/view/39/39>.

perbankan menjadi kendala utama dalam mengakses pembiayaan.¹⁴¹ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi.¹⁴² Namun besarnya pinjaman yang disalurkan Lembaga keuangan berdasarkan beberapa penelitian untuk UMKM masih relatif rendah.¹⁴³ Akses UMKM terhadap sumber pembiayaan masih tergolong terbatas berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, sekitar 88 persen pelaku usaha mikro dan kecil tidak mendapatkan atau bahkan tidak mengajukan permohonan kredit. Sementara itu, porsi penyaluran kredit untuk UMKM di perbankan hanya mencapai sekitar 20 persen dari total kredit yang disalurkan.¹⁴⁴ Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional dan ketersediaan pada dukungan pembiayaan. Penyebabnya

¹⁴¹ Indra Mualim Hasibuan, “Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dari Lembaga Keuangan.” *AKSIOMA : Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (February 28, 2024): 15–24. doi:10.30822/AKSIOMA.V3I1.3254.

¹⁴² Maria Mu’ti Wulandari, and Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta. “Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19.” *Soedirman Law Review* 5, no. 1 (April 2, 2023). doi:10.20884/1.SLR.2023.5.1.6736.

¹⁴³ Arnayulis, Vicka Pramudya Putra, John Nefri, Roni Afrizal, Indria Ukrita, and Azzukhruf Ariliusra. “Peningkatan Akses Kredit Atau Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Payakumbuh.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 2, no. 2 (December 1, 2023): 18–25. doi:10.58266/JPMB.V2I2.70.

¹⁴⁴ Merliyana, Merliyana, Asep Saefurahman, Agustian Burdah, Hendrawati Hendrawati, Rama Chandra, Sulistyowati Sulistyowati, and Ginanjar Syamsuar. “Literasi Pembiayaan UMKM.” *PROGRESIF Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan* 2, no. 1 (July 26, 2022): 70–79. doi:10.36406/PROGRESIF.V2I1.608, 71.

diantaranya berkaitan dengan ketidaksesuaian struktur pembiayaan Lembaga perbankan dengan karakteristik usaha mikro kecil menengah. Diantaranya pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan, catatan keuangan yang sesuai hingga dokumen legal formal yang disyaratkan bank. Di sinilah LPBBTI, memiliki potensi besar untuk berperan pada pertumbuhan UMKM dengan pendekatan berbasis kepercayaan, prinsip bagi hasil, dan teknologi.

Kebutuhan akan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi informasi bukan hanya implementasi gaya hidup halal, tetapi juga merupakan upaya dalam menguatkan inklusi keuangan global. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, permintaan terhadap produk halal tak terkecuali pada produk keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin diperlukan. Masyarakat kini tidak hanya menuntut kemudahan akses dan efisiensi transaksi, tetapi juga menginginkan kepastian bahwa dana yang mereka kelola berada dalam sistem yang bersih dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, LPBBTI Syariah hadir sebagai respons atas perubahan sosial, budaya, dan spiritual dalam perilaku konsumen keuangan di era digital.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah merupakan instrumen pembiayaan berbasis digital yang dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Di dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah berdasarkan pada regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SEOJK), bentuk imbal hasil yang diberlakukan kepada pemberi dana disusun dalam bentuk presentase tertentu sehingga cenderung bersifat pasti. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi antara prinsip syariah dan desain teknis layanan keuangan digital. Sehingga muncul anggapan bahwa akad syariah dipakai hanya secara simbolik, tetapi operasionalnya tetap mengikuti pola konvensional. Apabila tidak dapat ditangani dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam menjadi berkurang.

Motivasi investor dalam LPBBTI Syariah tidak semata-mata didorong oleh pencarian keuntungan finansial tetapi juga oleh kebutuhan diversifikasi investasi serta kemudahan akses melalui platform digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, motif investasi tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan dan perputaran harta secara produktif (*taḥrīk al-amwāl*). Oleh karena itu, investor pada LPBBTI Syariah pada umumnya mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu tingkat imbal hasil yang kompetitif, tingkat risiko pembiayaan, dan tingkat kepatuhan syariah platform.

Berdasarkan praktik industri LPBBTI di Indonesia, tingkat imbal hasil yang ditawarkan kepada pemberi dana umumnya berkisar antara 14%–18% per tahun¹⁴⁵ tergantung jenis pembiayaan, profil risiko penerima dana,

¹⁴⁵ Ferry Saputra, “AFPI Sebut Imbal Hasil Menempatkan Dana di Fintech Lending Berkisar 14% hingga 18%,” *Kontan.co.id*, 25 Juli 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-sebut-imbal-hasil-menempatkan-dana-di-fintech-lending-berkisar-14-hingga-18>, diakses 15 Juni 2026.

dan akad yang digunakan. Namun pada LPBBTI Syariah, angka tersebut tidak boleh diposisikan sebagai return yang dijamin, melainkan sebagai estimasi hasil usaha yang diperoleh berdasarkan kinerja riil pembiayaan.

2. Akad *Muḍārabah* dan Karakteristiknya dalam LPBBTI Syariah

Jenis akad yang umum digunakan dalam transaksi keuangan berbasis prinsip syariah adalah akad *muḍārabah*. Akad ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank. Pengaturan mengenai akad *muḍārabah* dapat ditemukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 115 Tahun 2017. Dalam fatwa tersebut, *muḍārabah* didefinisikan sebagai bentuk kerja sama usaha antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh pembiayaan dengan pihak pengelola usaha (*muḍārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh institusi keuangan berbasis syariah diwajibkan mengikuti pedoman tersebut sebagai bentuk penerapan prinsip kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*). Melalui akad *muḍārabah* terdapat fleksibilitas yang mendukung kegiatan usaha, tanpa membebani pengelola usaha/*muḍārib* dalam memenuhi kewajiban pembayaran tetap. Pada hubungan kontraktual yang terjadi terdapat aspek keadilan dan transparansi yang diterapkan dan terdapat kesesuaian dalam penerapan pada pendanaan digital seperti LPBBTI.

Konsep *mudārabah* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bahkan sebelum Islam datang, akad ini dipraktikkan dalam skema bagi hasil. Mudarabah (bagi hasil) merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis tertua yang telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam untuk kegiatan perdagangan. Meskipun konsep mudarabah tidak memiliki landasan langsung di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, praktik ini telah diterapkan oleh kaum Muslim awal untuk mendukung aktivitas perdagangan (Sapuan 2016, 350) Praktik akad *mudārabah* saat ini dapat ditemukan dalam berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan institusi lainnya yang menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam¹⁴⁶. Akad ini juga dijalankan pada transaksi LPBBTI Syariah. Sejarah penggunaan akad *mudārabah* menunjukkan bahwa prinsip kerja sama dan distribusi risiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ekonomi Islam. Dalam perkembangan ekonomi modern, nilai-nilai dasar dari akad *mudārabah* tetap relevan. Salah satunya dengan penerapan akad *mudārabah* oleh platform LPBBTI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *mudārabah* dapat selalu diterapkan pada sistem keuangan modern.

¹⁴⁶ Contohnya pada penelitian yang dilakukan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, dan kawan-kawan. Penelitian ini menemukan bahwa crowdfunding berbasis *mudārabah* berpotensi menjadi solusi atas masalah pembiayaan dalam industri penerbitan buku. Namun, diperlukan persyaratan khusus bagi pemohon dana (penulis atau penerbit) guna mencegah potensi penipuan, serta diperlukan manajemen yang berkomitmen dalam menjalankan platform dan keberadaan komunitas pemberi dana (funder) yang loyal agar platform tetap berkelanjutan. Walaupun akad *mudārabah* bersifat berisiko, risiko tersebut dapat diminimalkan dengan pemantauan yang ketat terhadap kemajuan proyek. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan kerangka khusus untuk crowdfunding berbasis *mudārabah* yang dapat digunakan untuk mendanai penerbit mandiri dan penerbit kecil di Malaysia, Erry Fitrya Primadhany, Baihaki, and Zainal Makrup, "Akad *Mudārabah* Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 6, no. 1 (2023).

Penggunaan akad *mudārabah* pada skema pendanaan Bersama (*crowdfunding*) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha pada berbagai bidang.¹⁴⁷ Sehingga penerapannya pada LPBBTI mampu memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi. Diantaranya dalam memperluas jangkauan UMKM dalam memperoleh alternatif pembiayaan melalui pendanaan Bersama berbasis teknologi.¹⁴⁸ Keunggulan lain dari penerapan akad *mudārabah* dalam LPBBTI adalah mampu mendorong keterlibatan investor dalam pembangunan sektor riil. Karena keuntungan investor ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola oleh *mudārib*, maka terdapat insentif bagi investor untuk memilih proyek yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai sosial dan kontribusi ekonomi riil. Dalam jangka panjang, pendanaan LPBBTI oleh UMKM dapat memperkuat peran sektor UMKM sebagai bagian dari factor pertumbuhan ekonomi nasional, dan mendorong transformasi sistem pembiayaan yang lebih adil

Akad *mudārabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudārib*) yang memiliki karakteristik

¹⁴⁷ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, Muhammad Huzaifah Kamaruddin, and Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi, “*Mudārabah* Based Crowdfunding as an Alternative Source of Funding Book Publications in Malaysia,” *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (July 27, 2022): 1973–87, doi:10.1108/JIMA-05-2020-0147.

¹⁴⁸ Andi Zakaria, “The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in Increasing MSME’s Financial Access,” *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 1 (February 21, 2025): 94–100, doi:10.55583/INVEST.V6I1.1223.

khusus dari sisi struktur modal, pembagian risiko, serta penerapannya dalam LPBBTI syariah. Berikut karakteristik pada akad *mudārabah*:

- a. Dalam struktur modal, seluruh pembiayaan disediakan oleh *ṣāhib al-māl*, sedangkan *mudārib* hanya memberikan keahlian, waktu, dan tenaga tanpa menyertakan modal. Modal yang diberikan harus jelas jumlahnya, baik berupa uang maupun aset yang sudah dikonversi nilainya agar tidak menimbulkan *gharar*. Dalam literatur fiqh, *mudarabah* sering disebut sebagai *silent partnership* (Al-Zuhayli, 2007), karena melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*rabbul maal*) yang menyediakan sejumlah dana dan berperan sebagai mitra pasif, serta pengelola usaha (*mudarib*) yang bertindak sebagai pengelola dan agen bisnis.¹⁴⁹ Karakteristik tersebut menjadikan akad *mudārabah* sangat relevan bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki keterbatasan akses modal, tetapi memiliki potensi usaha dan kompetensi untuk berkembang. Selain itu, pembagian peran dan risiko antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* menciptakan hubungan yang seimbang, di mana keberhasilan usaha ditentukan oleh kinerja nyata.
- b. Risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mal* sebesar modal yang diberikan. Artinya, jika usaha mengalami kerugian, dana yang hilang berasal dari modal milik *shahibul mal*. Sementara itu, *mudārib* tidak menanggung kerugian finansial, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang dalam

¹⁴⁹ Noraina Mazuin Sapuan, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars," *Procedia Economics and Finance* 35 (January 1, 2016): 349–58, doi:10.1016/S2212-5671(16)00043-5.

pengelolaan usaha. Jika terjadi kerugian *mudarib* kehilangan tenaga dan waktunya.¹⁵⁰

- c. Pembagian Keuntungan Sesuai Kesepakatan Awal. Hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara *shahibul mal* dan *muḍārib* berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sejak awal. Mekanisme pembagian ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu dari laba bersih atau sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- d. Kewenangan dalam Pengelolaan Usaha. Dalam akad *muḍārabah*, *muḍārib* memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya usaha, termasuk penggunaan modal, penentuan strategi bisnis, dan manajemen risiko. Semua keputusan diambil berdasarkan profesionalitas dan keahlian pengelola.

Berdasarkan pada empat karakteristik di atas menjadikan akad *muḍārabah* tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga sesuai terhadap dinamika ekonomi modern. Kejelasan struktur pada praktik LPBBTI Syariah dapat memberikan perlindungan bagi pemilik dana maupun pengelola usaha. Ketika prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik, hubungan antara investor dan pelaku usaha dapat tumbuh dalam kepercayaan dan saling menghormati.

Pada LPBBTI, akad *muḍārabah* umum digunakan pada skema pendanaan produktif, misalnya pembiayaan UMKM, proyek perdagangan, atau konstruksi, di mana platform LPBBTI bertindak sebagai perantara antara investor dan pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai hasil usaha riil,

¹⁵⁰ Ibid.

bukan berupa imbal hasil tetap sebagaimana sistem bunga pada platform konvensional. Khususnya bagi usaha kecil dan menengah, skema ini dapat menjadi alternatif sumber dana tambahan melalui akad-akad syariah seperti *muḍārabah*, *musyārakah*, atau salam. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan platform *crowdfunding* berbasis syariah agar dapat mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah.

151

Manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu proses yang terstruktur yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Proses tersebut diarahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kerugian yang timbul akibat ketidakpastian dalam kegiatan pembiayaan, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab direksi dan unit manajemen risiko yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap potensi risiko telah dianalisis secara memadai sebelum pembiayaan disalurkan. Dalam pembiayaan berbasis akad *muḍārabah*, manajemen risiko digunakan untuk menilai kelayakan usaha yang diajukan oleh calon nasabah serta mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Penilaian tersebut umumnya didasarkan pada prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Character

¹⁵¹ Muneer M. Alshater et al., "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8, no. 9 (September 1, 2022), doi:10.1016/J.HELIYON.2022.E10385.

berkaitan dengan integritas dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban, *capacity* menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan keuntungan, *capital* menunjukkan kekuatan permodalan yang dimiliki, *collateral* berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan, sedangkan *condition of economy* mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.¹⁵²

Pembiayaan *mudārabah* mengandung berbagai jenis risiko yang perlu diantisipasi oleh lembaga keuangan syariah, di antaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko imbal hasil. Di antara berbagai jenis risiko tersebut, risiko yang paling dominan adalah risiko moral hazard dari pihak *mudārib* serta ketidakpastian usaha yang dijalankan. Risiko ini muncul karena adanya keterbatasan kontrol dari pihak bank terhadap pengelolaan usaha yang sepenuhnya berada di tangan *mudārib*. Pengendalian risiko dilakukan melalui beberapa strategi yang disesuaikan dengan tingkat dan karakteristik risiko yang dihadapi. Strategi tersebut meliputi penghindaran risiko, pengurangan kemungkinan dan dampak risiko, pengalihan risiko kepada pihak lain, serta penerimaan risiko dalam batas tertentu. Dalam praktiknya, proses identifikasi risiko dilakukan melalui analisis laporan keuangan, observasi langsung terhadap kegiatan usaha, pemanfaatan data historis, serta

¹⁵² Yayat Hidayat, "Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Mudārabah* pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024

analisis terhadap kondisi lingkungan usaha yang memengaruhi kinerja nasabah.¹⁵³

Upaya mitigasi risiko dalam akad *muḍārabah* dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penerapan jaminan (agunan), meskipun hal ini masih menjadi perdebatan dalam fikih klasik, pembatasan aktivitas usaha melalui ketentuan dalam kontrak, serta penetapan standar biaya operasional. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan usaha menjadi penting untuk mengurangi potensi moral hazard. Dalam hal pembagian hasil usaha, dikenal dua pendekatan, yaitu profit and loss sharing dan revenue sharing. Secara normatif, pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah adalah profit and loss sharing karena didasarkan pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil.¹⁵⁴

3. Penetapan Imbal Hasil dalam Perspektif Syariah

Pada akad kerja sama seperti *muḍārabah*, ketentuan syariah telah mengatur bahwa imbal hasil hanya dapat ditentukan dalam bentuk nisbah, yaitu persentase pembagian keuntungan yang disepakati di awal dan dihitung dari hasil usaha riil yang diperoleh dari aktivitas produktif penerima dana. Penggunaan angka tetap, baik dalam bentuk nominal maupun persentase yang dijanjikan secara pasti di muka, berpotensi mengandung unsur riba jika tidak ada keterkaitan langsung dengan hasil usaha yang aktual. Kepatuhan terhadap prinsip nisbah menjadi bagian penting dari penerapan akad *muḍārabah*.

¹⁵³ Yayat Hidayat, "Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024

¹⁵⁴ Yayat Hidayat, "Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah,"

Apabila penyelenggara platform LPBBTI menetapkan *return* yang pasti tanpa memperhatikan hasil usaha aktual, maka akad tersebut tidak lagi mencerminkan bentuk kerja sama yang adil dan saling menanggung risiko tetapi dapat mendekati praktik riba. Oleh karena itu, bagi regulator dan pelaku industri penting untuk memastikan bahwa setiap penawaran pendanaan yang menggunakan akad *muḍārabah* benar-benar mengacu pada pembagian hasil usaha secara nyata. Dalam kitab *As Syarikat fi Dhau' Al Islam*, Syaikh Abdul Aziz Al Khayyath ketika menjelaskan syarat-syarat keuntungan (*ar ribh*) dalam syirkah *muḍārabah* menyatakan :

ولا يجوز تحديده (أي الربح) بمبلغ معين كعشرة دنانير لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا المبلغ الذي حدد لأحدهما فلا تتحقق الشركة¹⁵⁵

Berdasarkan syarat tersebut maka tidak diperbolehkan menetapkan keuntungan dengan jumlah uang tertentu, karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh hanya sejumlah uang yang telah ditetapkan hanya bagi salah satu dari dua pihak, sehingga hakikat dari syirkah tidak terwujud. Ketentuan dalam SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 menetapkan bahwa manfaat ekonomi dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dapat berupa bunga, margin, bagi hasil, biaya administrasi, fee platform, *ujrah*, dan biaya lainnya, dengan batas maksimum yang dihitung secara tetap per hari kalender dari nilai pendanaan, seperti sebesar 0,275% per hari dari nilai pendanaan untuk tenor hingga 6 bulan, dan sebesar 0,1% per hari dari nilai

¹⁵⁵ Abdul Aziz Al Khayyath, *As Syarikat Fi Dhau' Al Islam* (Darus Salam, 1989), 17.

pendanaan untuk tenor lebih dari 6 bulan untuk pendanaan produktif atau 0,3% per hari dari nilai pendanaan untuk tenor hingga 6 bulan, dan sebesar 0,2% per hari dari nilai pendanaan untuk tenor lebih dari 6 bulan untuk pendanaan konsumtif. Penetapan Batasan manfaat ekonomi dalam bentuk persentase tetap atas modal ini menimbulkan persoalan jika diterapkan dalam akad *muḍārabah*. Dalam pandangan Syaikh Abdul Aziz Al Khayyath, sebagaimana tercantum dalam kitab *As Syarikat fi Dhau' Al Islam*,¹⁵⁶ keuntungan dalam akad kerjasama tidak boleh ditentukan secara nominal, karena hal tersebut dapat menghilangkan sifat kemitraan dan menyalahi prinsip dasar syirkah yang berbasis pada bagi hasil (nisbah). Menetapkan manfaat ekonomi secara nominal tetap, seperti yang diatur dalam SEOJK, dapat menyebabkan risiko usaha hanya ditanggung oleh satu pihak dan menyerupai praktik riba. Dengan demikian, ketentuan dalam SEOJK ini harus dikritisi dan disesuaikan secara lebih spesifik dengan jenis akad yang digunakan. Bila akad yang digunakan adalah *murābahah* atau *ijārah*, maka margin atau *ujrah* tetap masih bisa diterima, tetapi jika yang digunakan adalah akad *muḍārabah* atau *musyārahah*, maka manfaat ekonomi harus berbasis nisbah keuntungan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Nisbah bagi hasil merupakan penting pada transaksi keuangan Islam yang mengatur pembagian keuntungan maupun kerugian dalam suatu kegiatan ekonomi terutama pada kegiatan usaha. Pada praktiknya, para pihak yang menanamkan modal sepakat sejak awal mengenai proporsi pembagian hasil

¹⁵⁶ Al Khayyath, *As Syarikat Fi Dhau' Al Islam*.

usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip syariah karena menghindarkan adanya riba serta praktik keuangan yang tidak adil atau merugikan. Lebih dari sekadar alat pembagian hasil, nisbah juga menggambarkan bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam, yaitu berbagi risiko dan hasil secara proporsional. Dalam LPBBTI Syariah, penggunaan nisbah membantu menjaga kepercayaan antara pemberi dana dan penerima dana, karena semua pihak memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha. Jika usaha mengalami keuntungan, maka keduanya mendapat manfaat sesuai porsi yang disepakati. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, tidak ada pihak yang secara sepihak menanggung beban.

Dalam sistem ekonomi Islam, bagi hasil akad *muḍārabah* terbagi dua:¹⁵⁷

a. *Profit Sharing*.

Keuntungan dihitung setelah total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional, sehingga yang dibagikan adalah laba bersih sesuai porsi nisbah yang sudah ditentukan.

b. *Revenue Sharing*.

Metode ini menggunakan pendapatan kotor sebagai dasar pembagian tanpa mengurangi biaya operasional.

Dalam praktik pada Lembaga keuangan syariah, laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau investasi dibagi antara pihak Lembaga dan nasabah sesuai dengan rasio nisbah yang telah disetujui pada awal akad, sehingga kedua belah pihak memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai hak masing-

¹⁵⁷ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group), 145.

masing. Penerapan nisbah yang transparan dan disepakati sejak awal tidak hanya menjadi cerminan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Ketika rasio bagi hasil didasarkan pada kinerja usaha riil, maka baik investor maupun pelaku usaha terikat oleh mekanisme yang mencerminkan kondisi objektif di lapangan. Hal ini membedakan LPBBTI Syariah dari sistem konvensional yang menetapkan bunga tetap tanpa mempertimbangkan performa bisnis. Oleh karena itu, kejelasan nisbah bukan hanya soal legalitas, melainkan juga soal etika dan keberlanjutan hubungan kemitraan dalam pembiayaan syariah.

Penerapan margin tetap dalam praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencerminkan upaya untuk memberikan jaminan stabilitas dalam berinvestasi. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat skema nisbah dalam akad kerja sama seperti *muḍārabah* pada dasarnya dirancang untuk membagi keuntungan berdasarkan hasil nyata dari kegiatan usaha, bukan berdasarkan nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Penerapan terhadap adanya keuntungan yang bersifat tetap juga dapat mengarah pada pengabaian prinsip risiko dan tanggung jawab bersama dalam akad *musyārahah* dan *muḍārabah*. Dalam fiqh muamalah, kerja sama bisnis disertai dengan risiko yang melekat, dan imbal hasil yang sah hanya dapat diperoleh jika risiko tersebut benar-benar terjadi dan dialami. Ketika pemberi dana menerima imbal hasil tetap tanpa memperhatikan performa usaha

yang dibiayai, maka dapat menyerupai pemberian pinjaman berbunga, bukan partisipasi dalam usaha yang berlandaskan prinsip bagi hasil.

Dalam hal pembiayaan berbasis usaha, penggunaan margin tetap, kurang sesuai dengan sifat akad kerja sama. Apabila margin diterapkan dalam skema yang seharusnya merupakan *mudārabah*, maka akan terjadi pencampuran bentuk akad yang menimbulkan ketidakjelasan hukum (*gharar*) dan ketidakpastian syariah. Penerapan margin tetap dalam skema yang secara prinsip merupakan akad *mudārabah* dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum atau *gharar* karena menyebabkan percampuran bentuk akad yang tidak seharusnya. *Mudārabah* adalah akad kerja sama usaha yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). di mana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai rasio yang disetujui. Di dalam akad *mudārabah* para pemilik modal juga memiliki potensi menanggung risiko kerugian apabila proyek mengalami kerugian usaha.¹⁵⁸ Ketika margin tetap diterapkan dalam struktur ini, maka terjadi pergeseran karakteristik akad: dari yang semula berbasis pada hasil usaha menjadi seolah-olah menyerupai akad utang-piutang dengan imbal hasil tetap. Hal ini menimbulkan inkonsistensi substansial terhadap identitas akad, yang berpotensi menyalahi *maqāṣid al-syarī'ah* dan menciptakan ketidakpastian syariah, sebab tidak lagi jelas apakah hubungan yang terjadi adalah kemitraan usaha atau transaksi pembiayaan dengan keuntungan pasti

¹⁵⁸ Klemens Katterbauer et al., "Robo-Sukuk Pricing for Chinese Equities," *Borsa Istanbul Review* 22, no. 5 (September 1, 2022): 855, doi:10.1016/J.BIR.2022.06.002, 855.

seperti utang-piutang. Perbedaan antara akad utang-piutang dengan akad bagi hasil yaitu sebagai berikut:¹⁵⁹

No	Akad Piutang	Akad Bagi Hasil (Mudharabah)
1	Dana yang dipinjam sepenuhnya berpindah menjadi hak debitur, sehingga ia memiliki kebebasan penuh untuk menggunakannya baik dibelanjakan, dihibahkan, dipinjamkan kembali, ataupun disimpan. Kreditur tidak dianggap sebagai pemilik modal maupun saham.	Modal tetap menjadi milik investor. Pelaku usaha hanya berhak mengelolanya untuk kepentingan usaha yang disepakati dan tidak diperbolehkan menghibahkan, meminjamkan, atau menahannya. Dengan demikian, kepemilikan usaha tetap berada pada pemodal, sedangkan pengelola hanya berhak atas bagian keuntungan.
2	Pemberi pinjaman tidak memiliki wewenang ikut campur dalam pemanfaatan dana yang sudah diberikan.	Pemodal berhak mengawasi penggunaan modal. Jika pengelola usaha bertindak di luar perjanjian, maka pemodal dapat menghentikan kerjasama.
3	Jika debitur mengizinkan kreditur mengelola uang tersebut, maka kedudukannya hanya sebatas pekerja.	Pemodal dapat terlibat dalam pengelolaan modal tanpa kehilangan status sebagai pemilik modal.
4	Debitur wajib mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang disepakati saat jatuh tempo, meskipun dana hilang karena	Apabila modal hilang bukan karena kelalaian pengelola, maka pengusaha

¹⁵⁹ Muhammad Arifin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, 2nd ed. (Bekasi: Pustaka Dhiya' ul Ilmi, 2018), <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27467>.

	pencurian, terlepas dari ada atau tidaknya kelalaian.	tidak dibebani kewajiban untuk mengembalikannya.
5	Apabila usaha dari dana pinjaman mengalami kerugian, tanggungan sepenuhnya berada pada debitur, sedangkan kreditur tidak menanggung kerugian apapun.	Jika terjadi kerugian dalam usaha, pemodal menanggung kerugian finansial, sementara pengelola usaha menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan.
6	Keuntungan dari usaha sepenuhnya menjadi milik debitur.	Laba yang diperoleh dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai rasio pembagian (nisbah) yang telah ditentukan.
7	Tidak diperbolehkan bagi kreditur untuk mensyaratkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan.	Pemodal berhak menentukan bagian keuntungan dari modal yang ditanamkan sesuai ketentuan akad <i>muḍārabah</i> .
8	Jika jatuh tempo dan debitur kesulitan membayar, kreditur diwajibkan menunda penagihan. Akad utang-piutang tetap berlaku sebagaimana semula.	Jika pada saat jatuh tempo usaha mengalami kerugian, pemilik modal diperbolehkan menarik kembali modalnya dan akad <i>muḍārabah</i> dinyatakan berakhir.
9	Riba pada akad pinjaman selalu menyesuaikan jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan, tanpa mempertimbangkan hasil usaha debitur.	Skema bagi hasil sepenuhnya mengikuti keuntungan bersih usaha. Bila usaha merugi, nilai modal pemodal dapat berkurang bahkan hilang.

Lebih jauh, penerapan margin tetap juga bertentangan dengan semangat *risk sharing* yang menjadi landasan utama akad *mudārabah*. Dalam prinsip syariah, pemilik dana dan pengelola usaha seyogianya berbagi risiko secara adil sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing. Kepastian imbal hasil yang ditetapkan di awal meniadakan unsur pembagian risiko tersebut, karena pemilik dana tidak lagi menanggung ketidakpastian hasil usaha, melainkan hanya menikmati kepastian keuntungan. Ketidakseimbangan ini berpotensi menyalahi prinsip keadilan dalam muamalah Islam dan membuka ruang terjadinya *gharar* akibat kesamaran tanggung jawab serta ketidakjelasan mekanisme distribusi hasil usaha.

4. Telaah Tata Kelola dalam Regulasi LPBBTI

Tata kelola pada aktivitas teknologi finansial atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan fondasi yang penting dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan layanan secara efisien serta memenuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pada kerangka regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), tata kelola diposisikan sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalisir risiko moral hazard, ketimpangan informasi hingga potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara platform.

Prinsip tata kelola pada dasarnya mencerminkan penerapan *good governance*, yang meliputi:

- a. **Transparansi.** Penyelenggara wajib membuka informasi secara jelas mengenai produk, risiko, skema imbal hasil, serta hak dan kewajiban para pihak.
- b. **Akuntabilitas.** Penyelenggara harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan dana, seleksi penerima pembiayaan, dan mitigasi risiko.
- c. **Responsibilitas.** Kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam operasional.
- d. **Kewajaran.** Menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh pihak, baik pemberi dana maupun penerima dana.

Dalam ketentuan POJK, pengaturan tata kelola platform pendanaan bersama berbasis teknologi informasi telah mencakup aspek sistem elektronik serta kewajiban penyampaian model bisnis, termasuk kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan informasi kepada pengguna sebagai bentuk transparansi. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan mendasar karena belum menetapkan standar transparansi syariah yang spesifik, sehingga transparansi yang diatur cenderung bersifat umum. Hal ini terlihat dari tidak adanya kewajiban untuk menjelaskan secara rinci dasar penentuan imbal hasil, apakah menggunakan mekanisme nisbah bagi hasil atau margin tetap, serta tidak adanya keharusan untuk mengungkapkan apakah skema yang digunakan benar-benar berbasis profit and loss sharing. Akibatnya, transparansi yang ada masih berada pada tataran administratif dan belum menyentuh aspek substantif

akad syariah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Pada aspek akuntabilitas, POJK memang telah mengatur tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam Pasal 6, disertai dengan pengawasan oleh OJK dan adanya sanksi administratif. Namun, pengaturan ini belum menunjukkan akuntabilitas yang utuh. Penyelenggara masih ditempatkan sebatas sebagai perantara, sehingga tidak memikul tanggung jawab langsung ketika terjadi gagal bayar. Di sisi lain, tidak ada kewajiban audit syariah secara berkala, dan tidak ada pula keharusan untuk mempertanggungjawabkan kesesuaian akad secara nyata dalam praktik. Akibatnya, akuntabilitas yang dibangun lebih berhenti pada pemenuhan formalitas hukum, belum menyentuh tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kondisi ini berdampak pada posisi pengguna yang harus menanggung risiko, sementara peran dan tanggung jawab substantif penyelenggara tetap terbatas.

Aspek responsibilitas menggambarkan bahwa POJK memang sudah mengatur kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, serta penilaian tingkat kesehatan penyelenggara. Namun, pengaturan ini masih terasa terbatas karena tanggung jawab yang dibangun lebih dilihat dari sisi administratif. Selama penyelenggara dianggap memenuhi aturan dan prosedur, maka sudah dinilai menjalankan tanggung jawabnya. Padahal, belum tentu praktik yang berjalan benar-benar mencerminkan keadilan dan kewajaran. Di sini terlihat bahwa regulasi lebih menekankan kepatuhan formal, bukan bagaimana tanggung jawab itu dijalankan secara nyata. Akibatnya, bisa saja

suatu kegiatan dinilai sudah sesuai aturan, tetapi secara praktik masih menyisakan masalah, sehingga konsep responsibilitas yang ada belum sepenuhnya mampu memastikan tanggung jawab dijalankan secara utuh.

Dalam aspek kewajaran (*fairness*), POJK pada dasarnya telah memuat prinsip agar penyelenggara tidak merugikan pengguna, disertai dengan bentuk perlindungan yang bersifat umum. Namun, tidak ada pengaturan yang tegas mengenai keadilan dalam pembagian hasil maupun distribusi risiko antar para pihak. Sehingga, dalam praktik sering muncul pola imbal hasil yang cenderung tetap dan lebih menyerupai skema yang kaku dan tidak mencerminkan keseimbangan risiko. Hal ini menyebabkan beban risiko justru lebih banyak ditanggung oleh penerima dana dan pemberi dana, sementara posisi platform relatif tetap aman, sehingga keseimbangan yang seharusnya menjadi inti dari prinsip kewajaran belum sepenuhnya terwujud

5. Telaah Manfaat Ekonomi dalam Regulasi LPBBTI

Penegakkan standar kepatuhan syariah dalam regulasi POJK dan SEOJK yang berlaku belum secara tegas membedakan antara ketentuan untuk LPBBTI konvensional dan LPBBTI syariah dalam aspek penetapan manfaat ekonomi. Tidak adanya norma positif yang secara spesifik mengatur penggunaan nisbah dalam akad kerja sama memberi ruang bagi penyelenggara untuk menggunakan model margin tetap meskipun secara label menggunakan akad *muḍārabah*.

Penggunaan *fix income* tanpa memperhatikan *profit and lost sharing* sebagaimana karakteristik akad *muḍārabah* dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Skema *profit and lost sharing* dirancang sebagai instrumen yang etis dan adil, berbeda dari sistem pinjaman berbunga.¹⁶⁰ Penggunaan akad syariah tanpa standar yang sesuai akan memicu permasalahan dalam perkembangan ekonomi syariah di era digital. Sehingga perlu ada regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan syariah yang mampu mengidentifikasi penyimpangan konsep dan menegaskan kembali batas antara keuntungan yang sah secara syariah dan yang mengarah pada riba.

Untuk melihat sejauh mana regulasi mendukung prinsip syariah tersebut, perlu dianalisis ketentuan dalam POJK dan SEOJK yang mengatur LPBBTI Syariah. Manfaat Ekonomi Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah telah ditentukan pada beberapa aturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Kedua aturan ini memberikan batasan ekonomi bagi pelaksanaan transaksi LPBBTI baik secara konvensional maupun syariah. POJK Nomor 40 Tahun 2024 merupakan peraturan terbaru yang menggantikan POJK sebelumnya, dengan tujuan memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan pengguna. Dalam regulasi ini, manfaat ekonomi didefinisikan secara luas sebagai bentuk imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dalam transaksi pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Manfaat ekonomi ini tidak dibatasi hanya

¹⁶⁰ Nunung Nurul Hidayah, Alan Lowe, and Margaret Woods, "Accounting and Pseudo Spirituality in Islamic Financial Institutions," *Critical Perspectives on Accounting* 61 (June 1, 2019): 22–37, doi:10.1016/J.CPA.2018.09.002.

pada bunga atau margin, tetapi juga mencakup *bagi hasil*, *fee administrasi*, *ujrah*, *komisi*, dan *jenis imbalan lainnya* yang secara langsung atau tidak langsung dikenakan dalam skema pendanaan.

Meskipun POJK 40/2024 sudah mengatur soal batasan manfaat ekonomi yang boleh dikenakan oleh penyelenggara LPBBTI, tetapi pada pasal 140 terdapat penggunaan istilah yang dipakai yakni kata “bunga/margin/bagi hasil” dalam satu kategori. Ketiga istilah ini memiliki makna dan dasar hukum yang berbeda, khususnya dalam perspektif syariah. Bunga dipahami sebagai bagian dari system konvensional yang dapat mengarah pada riba dan tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Riba merujuk pada setiap bentuk kelebihan dari jumlah pokok modal, baik dalam jumlah kecil maupun besar.¹⁶¹ Riba dan bunga sama-sama berasal dari praktik pinjam-meminjam atau utang piutang. Kesamaan di antara keduanya terletak pada manfaat finansial yang diterima oleh pemberi pinjaman, tanpa kontribusi kerja, selain sekadar menyerahkan dana tersebut.¹⁶² Sedangkan margin dan bagi hasil masih diperbolehkan sesuai dengan akad yang digunakan. Ketika istilah-istilah ini dicampur tanpa penjelasan yang spesifik maka dapat berimplikasi pada tidak jelasnya substansi transaksi. Secara filosofis, penyamaan istilah bunga, margin, dan bagi hasil mengaburkan identitas sistem keuangan syariah yang dibangun atas prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Secara konseptual, bunga merupakan imbal hasil yang telah ditentukan di muka berdasarkan pokok utang, margin merupakan

¹⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 117.

¹⁶² Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), 79.

keuntungan dalam akad jual beli, sedangkan bagi hasil merupakan distribusi keuntungan berdasarkan nisbah atas laba riil. Ketiga konsep tersebut memiliki dasar akad, mekanisme perhitungan, dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak tepat ditempatkan dalam satu kategori norma. Sehingga, penyelenggara dapat menerapkan imbal hasil tetap dengan istilah syariah, namun dapat mengarah pada sistem konvensional. Padahal prinsip Islam menuntut skema keuangan syariah untuk menjauhi spekulasi, *gharar*, dan bentuk ketidakadilan dalam hubungan kreditur-debitur yang muncul dari praktik bunga.¹⁶³ Maka, diperlukan regulasi untuk memisahkan istilah-istilah ini secara tegas agar akad tetap jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai salah satu ketentuan penting dalam POJK adalah keharusan bagi penyelenggara untuk mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi. Batas ini ditetapkan oleh OJK dan berlaku terhadap total keseluruhan biaya atau imbal hasil yang dibebankan kepada pengguna layanan. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik pembebanan berlebihan yang dapat merugikan penerima dana, serta untuk menjamin bahwa penyelenggara tidak menetapkan *return* yang bersifat pasti secara sepihak. Pembahasan ini sangat penting untuk ditelaah pada perspektif syariah, karena penetapan keuntungan dalam nominal tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha dapat berpotensi mengandung unsur *riba*.

¹⁶³ Nunung Nurul Hidayah, Alan Lowe, and Margaret Woods, "Accounting and Pseudo Spirituality in Islamic Financial Institutions," *Critical Perspectives on Accounting* 61 (June 1, 2019): 22–37, doi:10.1016/J.CPA.2018.09.002.

Sebagaimana yang ditentukan SEOJK 19/SEOJK.06/2025 mengenai ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pada pendanaan produktif yakni sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan merupakan perhitungan yang didasarkan pada nominal pokok pendanaan, bukan persentase dari laba riil yang dihasilkan oleh usaha. Pola ini tidak sejalan dengan prinsip *mudārabah*, karena dalam *mudārabah* keuntungan harus dihitung berdasarkan porsi (*nisbah*) dari laba riil yang diperoleh, bukan dari nilai modal. Penetapan imbal hasil dalam bentuk angka tetap per hari menyerupai bunga harian, meskipun diberi istilah “manfaat ekonomi”. Oleh karena itu, mekanisme menjadi tidak sejalan dengan prinsip *mudārabah*, sebab tidak mencerminkan pembagian hasil yang berbasis pada kinerja riil usaha.

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 berperan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari ketentuan dalam POJK. Dalam hal manfaat ekonomi, SEOJK memberikan penjelasan tentang batasan, cara perhitungan serta penerapan manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh pemberi pendanaan atau investor. Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi adalah sebagai langkah pengendalian agar tidak terjadi praktik imbal hasil yang berlebihan dan mencegah praktik eksploitasi serta sebagai langkah perlindungan konsumen. Namun, apabila ditinjau berdasarkan prinsip syariah dalam penerapan akad *mudārabah*, penggunaan batasan manfaat ekonomi yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari nominal pokok pendanaan tidak sejalan dengan prinsip dasar pembagian hasil usaha serta berpotensi mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maisir*. Hal ini karena perhitungan tersebut bersifat *tetap* dan tidak bergantung pada realisasi

keuntungan atau kerugian usaha, sehingga berpotensi mengubah karakter akad menjadi menyerupai pembiayaan berbunga. Prinsip *mudārabah* juga menekankan risiko usaha dapat dibagi secara proporsional. Rumus tetap seperti *0,1% per hari dari modal* mengalihkan risiko sepenuhnya kepada penerima pendanaan, karena pemberi pendanaan atau investor tetap menerima imbal hasil walaupun usaha rugi. Pada akad *mudārabah* tidak mengenal jaminan keuntungan tetap atau batasan nominal keuntungan. Oleh karena itu, meskipun SEOJK ini mengatur teknis pelaksanaan untuk seluruh penyelenggara, pada penerapannya LPBBTI Syariah perlu melakukan penyesuaian mekanisme agar perhitungan manfaat ekonomi dapat sesuai dengan prinsip syariah yang berbasis pada laba riil.

Regulasi-regulasi mengenai LPBBTI pada dasarnya telah mengatur manfaat ekonomi secara cukup luas dan memuat prinsip kehati-hatian, pada praktiknya belum terdapat pengaturan spesifik mengenai penyesuaian imbal hasil berdasarkan jenis akad syariah, seperti pembagian hasil usaha dalam akad *mudharabah* atau *akad lainnya*. Apabila praktik di lapangan masih menggunakan pendekatan margin tetap atau persentase keuntungan pasti maka menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan karakter akad syariah. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan rekonstruksi norma, agar manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah benar-benar mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Pembenahan terhadap praktik penetapan imbal hasil tetap dalam akad bagi hasil harus dimulai dari rekonstruksi norma hukum yang mengatur LPBBTI syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun ketentuan khusus yang menyatakan bahwa dalam akad *muḍārabah*, bentuk manfaat ekonomi wajib ditentukan dalam bentuk nisbah berbasis hasil usaha, bukan margin atau bunga tetap. Fatwa DSN-MUI seharusnya dijadikan rujukan normatif, tidak hanya administratif atau simbolik.

Oleh karena itu, walaupun POJK 40/2024 dan SEOJK 19/2025 telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mengatur manfaat ekonomi secara umum, pengaturan tersebut masih perlu diperkuat dengan pendekatan berdasarkan prinsip syariah, agar tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga patuh secara substansial terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama pada transaksi LPBBTI Syariah.

Tanpa adanya penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, praktik LPBBTI Syariah dikhawatirkan hanya akan berhenti pada aspek formalitas semata, tanpa menyentuh nilai-nilai substansial yang menjadi tujuan utama dari keuangan syariah. Dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi, maka perlu didorong upaya untuk menyusun kembali sistem imbal hasil yang berbasis nisbah secara lebih konsisten, memperkuat fungsi pengawasan syariah, serta mengupayakan integrasi norma-norma fatwa ke dalam kerangka hukum positif. Langkah-langkah ini penting untuk

memastikan bahwa pengembangan teknologi dalam layanan keuangan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

6. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Ketentuan LPBBTI

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan instrumen jasa keuangan yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui platform digital. Mengingat adanya risiko dalam transaksi keuangan berbasis teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 sebagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan bagi para pihak. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan dalam setiap transaksi. Cakupan perlindungan hukum diberikan bagi para pihak diantaranya pemberi dana, penyelenggara dan penerima dana.

Pemberi dana merupakan pihak yang memiliki risiko atas dana yang disalurkan. Oleh karena itu, regulasi memberikan sejumlah perlindungan, antara lain:

a. Transparansi Informasi

Penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai mekanisme pendanaan, risiko yang melekat, serta hak dan kewajiban Pemberi Dana. Penyelenggara juga wajib menampilkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum transaksi dilakukan.

b. Hak atas Keamanan Dana

Dana Pemberi Dana ditempatkan melalui escrow account dan virtual account, sehingga terpisah dari aset Penyelenggara. Mekanisme ini menjamin bahwa dana tidak disalahgunakan oleh Penyelenggara.

c. Perlindungan atas Kerugian akibat Kelalaian Penyelenggara

Regulasi menegaskan bahwa apabila kerugian timbul karena kelalaian atau kesalahan Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

d. Hak atas Sarana Pengaduan.

Pemberi Dana berhak memperoleh layanan pengaduan tanpa dipungut biaya. Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan yang efektif dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah.

Selanjutnya sebagai pihak yang menerima pendanaan, Penerima Dana juga dilindungi dari praktik yang merugikan atau membebani secara berlebihan.

a. Mekanisme Penilaian Kelayakan

Penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, collateral) sebelum memberikan persetujuan pendanaan. Prinsip 5C yang biasa diterapkan oleh industri perbankan untuk setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Bila calon nasabah memenuhi prinsip tersebut, kemungkinan besar pengajuan pembiayaan akan dilanjutkan untuk masuk ke dalam tahap proses

selanjutnya.¹⁶⁴ Hal ini untuk memastikan bahwa Penerima Dana tidak terbebani kewajiban melebihi kemampuan ekonominya.

b. Kepastian Hukum dalam Perjanjian.

Seluruh hubungan hukum dituangkan dalam akad atau perjanjian tertulis, baik konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa.

Penyelenggara sebagai badan hukum juga memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan bisnisnya, namun diimbangi dengan kewajiban tertentu.

a. Perizinan dan Kepastian Usaha

Penyelenggara wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Dengan adanya izin, Penyelenggara mendapat kepastian hukum dalam menjalankan operasional LPBBTI.

b. Kewajiban Tata Kelola dan Kepatuhan

Perlindungan hukum bagi Penyelenggara juga diwujudkan melalui kejelasan peran organ perusahaan kewajiban modal minimum, dan aturan kepemilikan saham. Hal ini menciptakan tata kelola yang sehat dan mengurangi risiko sengketa internal.

c. Perlindungan dari Risiko Hukum Pengguna

¹⁶⁴ Hamli Syaifullah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Kabupaten Banyumas: CV Wawasan Ilmu, 2024).

Regulasi menegaskan bahwa tanggung jawab atas risiko pendanaan pada prinsipnya ditanggung oleh Pemberi Dana, kecuali apabila terdapat kelalaian Penyelenggara. Dengan demikian, Penyelenggara terlindungi dari tuntutan yang tidak beralasan.

Kemudian perlindungan hukum berbasis prinsip syariah bagi Penyelenggara yang menerapkan prinsip syariah, perlindungan hukum diberikan melalui:

1. Kewajiban Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian akad dan transaksi dengan prinsip syariah.
2. Persetujuan Fatwa dan Opini Syariah sebagai dasar hukum penggunaan akad, sehingga para pihak terlindungi dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sanksi Hukum juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum. OJK berperan sebagai pengawas sekaligus penegak hukum dalam sektor jasa keuangan.¹⁶⁵ Perlindungan hukum diberikan melalui:

1. Pengawasan Reguler terhadap penyelenggaraan LPBBTI untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan Sanksi Administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis,

¹⁶⁵ “TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA | Heriyadi | Jurnal Hukum Progresif,” accessed November 10, 2025, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40593/23799, 36.

- b. pembekuan kegiatan usaha,
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu,
- d. pencabutan izin usaha, dan
- e. denda

3. Rekam Jejak Penyelenggara dicatat dalam sistem elektronik OJK sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, guna mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

B. Konseptualisasi Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah

Sistem Ekonomi Syariah sangat berbeda dari sistem konvensional, bukan hanya dalam aspek etika, tetapi juga dalam fondasi pandangannya terhadap realitas.¹⁶⁶ Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki perbedaan paradigma yang mendasar. Dalam ekonomi konvensional, dikenal dua pendekatan dominan, yakni kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi atas alat produksi, namun dalam praktiknya cenderung berpihak pada kekuatan modal dan dapat mengabaikan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Sebaliknya, sosialisme menekankan kepemilikan kolektif dan peran negara yang dominan dalam perencanaan ekonomi, meskipun hal ini dapat membatasi ruang bagi kepemilikan pribadi dan inisiatif individu. Berbeda dengan keduanya, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih seimbang. Sistem ini mengakui

¹⁶⁶ Necati Aydin, "Paradigmatic Foundation and Moral Axioms of Ihsan Ethics in Islamic Economics and Business," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (January 20, 2020): 288–308, doi:10.1108/JIABR-12-2016-0146, 289.

kepemilikan pribadi, namun secara bersamaan menekankan tanggung jawab sosial dan distribusi keadilan. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan dan keseimbangan sosial.

Salah satu perbedaan mendasar lainnya terletak pada pandangan terhadap uang. Dalam ekonomi konvensional, uang sering dipandang sebagai simbol kekayaan dan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi, sehingga rentan terhadap praktik penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Sedangkan dalam ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, yang lebih dikenal dengan konsep aliran (*flow*). Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga sebagai komoditas.¹⁶⁷ Konsep uang sebagai *flow concept* menekankan bahwa uang harus terus berputar dalam kegiatan yang produktif dan halal. Perputaran ini diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, yang semuanya berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan merata.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah merupakan bagian dari pengembangan sistem hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

¹⁶⁷ Mega Aulia Putri, Livia Trijunita Sari, and Fuji Alia Rahma, "Money in Islamic Economics Perspective," *KnE Social Sciences*, January 11, 2024, 746-752–746–752, doi:10.18502/KSS.V9I2.15030, 750.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakomodasian tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun dikotomi antara hukum Islam dan hukum negara, melainkan sebagai upaya harmonisasi norma-norma syariah ke dalam pengaturan sektor jasa keuangan yang tetap menjunjung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia, serta selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

1. Prinsip Syariah dalam Perwujudan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola

Manfaat ekonomi dalam Islam tidak sekadar dihitung dari besarnya keuntungan materi, tetapi lebih jauh diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus selaras dengan kehendak Allah SWT. Sementara amanah kekhalifahan manusia mengandung kewajiban untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab.¹⁶⁸ Al-Qur'an telah menekankan larangan riba, kewajiban distribusi kekayaan, dan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan ekonomi umat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perwujudan manfaat ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tata kelola (governance) yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan. Tata kelola dalam perspektif prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif atau formalitas, tetapi juga memiliki nilai yang berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga, manfaat ekonomi yang dihasilkan bukan hanya

¹⁶⁸ Arsyad M. dan N. Hasanah, "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1 (2025)

ditentukan oleh hasil akhir berupa keuntungan, tetapi juga oleh proses yang ditempuh. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pihak lain, sehingga kemaslahatan yang dihasilkan menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW turut menegaskan dimensi dari manfaat ekonomi. Hadis Nabi Muhammad ﷺ Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sepadan dan tunai. Jika berbeda jenisnya, juallah sesuka kalian asalkan tunai."* Hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan dan transparansi dalam pertukaran yang menjadi dasar dari keadilan transaksi syariah, termasuk dalam pembagian manfaat ekonomi. Dalam salah satu juga hadis disebutkan bahwa "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR. Ahmad). Hadis ini memberikan pijakan bahwa nilai tertinggi dalam ekonomi adalah kebermanfaatan sosial. Selain itu, Nabi juga menjanjikan kedudukan mulia bagi pedagang yang jujur dan amanah, yaitu bersama para nabi dan syuhada (HR. Tirmidzi). Hal ini memperkuat bahwa manfaat ekonomi yang sah adalah yang diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi.

Fondasi akad syariah tidak hanya terletak pada aspek kontraktual yang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menyertainya.¹⁶⁹ Transparansi, kejujuran, dan sikap amanah menjadi elemen penting yang memastikan keberlangsungan dan keberkahan usaha bersama. Dengan demikian, *mudārabah* yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran bahwa manfaat ekonomi dalam perspektif Islam tidak boleh dilepaskan dari nilai etis, sehingga pihak yang terlibat tidak sekadar memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga merasakan keadilan dan kebermanfaatan yang lebih luas. Kisah *mudārabah* yang terjadi antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW juga mencerminkan prinsip-prinsip kaidah fiqih tersebut. Nabi sebagai *mudhārib* tidak hanya berhak atas bagian keuntungan, tetapi juga memikul risiko usaha yang bisa terjadi dalam proses perdagangan. Begitu pula Khadijah sebagai *shahib al-māl*, meski tidak terlibat langsung dalam aktivitas dagang, tetap memiliki risiko kehilangan modal apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dengan kata lain, kedua belah pihak memperoleh manfaat ekonomi sejalan dengan risiko yang mereka tanggung.

Nilai moral seperti transparansi, kejujuran, dan amanah menjadi fondasi akad syariah. *Mudārabah* memberikan pelajaran bahwa manfaat ekonomi tidak boleh lepas dari etika. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai

¹⁶⁹ Imron Rosadi, "TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (August 10, 2025): 193–208, doi:10.15575/EJIL.V3I2.1978.

salah satu pilar penting. *Maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan prinsip-prinsip universal yang digunakan dalam Islam. Prinsip Syariah yang berasal dari hukum islam bertujuan untuk kedamaian.¹⁷⁰ Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia dan melindungi kepentingan umum. Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan dan maksud dari ajaran Islam secara keseluruhan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Sehingga kegiatan muamalah, seperti pembangunan ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari konteks *maqāṣid al-syarī'ah*¹⁷¹.

Nilai-nilai moral seperti transparansi, kejujuran, dan amanah dalam akad syariah pada hakikatnya merupakan bagian dari prinsip tata kelola syariah (*sharia governance*). Tata kelola berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari akad yang telah disepakati. Transparansi dalam informasi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta keadilan dalam pembagian hasil merupakan elemen-elemen yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga struktural dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, tanpa tata kelola yang baik, nilai-nilai syariah dalam akad berpotensi menjadi formalitas semata tanpa implementasi yang nyata.

¹⁷⁰ Erry Fitrya Primadhany et al., "Maḥāsin Al-Syari 'ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 636.

¹⁷¹ Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, and Khalilurrahman, "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts," *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 2 (2022): 583.

Oleh karena itu, pada tataran kebijakan ekonomi digital, penerapan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat luas. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat, menghapus praktik ekonomi yang tidak adil, menghindari riba, dan mengelola kesejahteraan dan negara yang makmur.¹⁷² Perlindungan tersebut tidak hanya bermakna menjaga harta dari kerugian atau penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keuntungan diperoleh secara halal dan adil. Pada saat yang sama, prinsip tersebut juga mendorong terciptanya keadilan sosial, sebab distribusi hasil usaha tidak semata menguntungkan satu pihak, melainkan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat

Terdapat kaidah fiqih yang berbunyi *al-kharāj bi al-ḍamān* (hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian) juga kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* (profit muncul bersama risiko/risiko itu menyertai manfaat).¹⁷³ Kedua kaidah ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi hanya sah diperoleh jika pihak yang menerima keuntungan juga menanggung risiko yang proporsional. Prinsip ini secara langsung mempengaruhi pilihan akad dalam LPBBTI syariah, seperti *muḍārabah* di mana pembagian keuntungan

¹⁷² Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, and Khalilurrahman, 593.

¹⁷³ Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi al-Ghurm Dalam Pembiayaan Mushārah Pada Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 81–102, doi:10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1827.

dilakukan sesuai nisbah yang disepakati, dan risiko kerugian ditanggung secara adil oleh para pihak.

Konsep *al-ghunm bi al-ghurm* dalam lembaga keuangan syariah, yang diwujudkan melalui produk pembiayaan berbasis *profit and loss sharing*, seharusnya menjadi salah satu ciri pembeda utama dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta memberikan kemaslahatan yang menyeluruh, baik bagi masyarakat muslim maupun non-muslim.¹⁷⁴

Pandangan para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi melengkapi kerangka konseptual ini melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah). Setiap ketentuan dalam syariah bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, manfaat ekonomi harus selaras dengan perlindungan terhadap lima aspek ini. Misalnya, praktik ekonomi yang merusak stabilitas sosial, menciptakan ketimpangan atau mengeksploitasi kelemahan pihak lain bertentangan dengan *maqāṣid* dan tidak bisa dianggap sebagai manfaat dalam pandangan syariah.¹⁷⁵ Terdapat ketentuan rukun diantaranya pemilik

¹⁷⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi al-Ghurm Dalam Pembiayaan Musharakah Pada Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 81–102, doi:10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1827.

¹⁷⁵ Dalam praktiknya terdapat pembiayaan berbasis akad syariah seperti *muḍārabah*, yang mencerminkan adanya keadilan dalam kerjasama. Pada pelaksanaannya, para pihak di dalam akad *muḍārabah* harus mengikuti ketentuan rukun dan syarat yang sudah diatur dan menghindari hal-hal yang dilarang serta menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah agar pada pelaksanaannya tetap berjalan dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Pada akad *Muḍārabah* Akad *Muḍārabah* atau disebut juga dengan akad *Qirād* Istilah *muḍārabah* berasal dari bahasa Irak, yang pada dasarnya bermakna pemberian modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam pelaksanaannya, akad ini juga kerap melibatkan perjalanan usaha, sehingga disebut pula dengan istilah *dharab*. Menurut

modal (investor), pengelola, pekerjaan yang akan dilakukan, keuntungan, harta dan shighah akad.¹⁷⁶

Menurut al-Syathibi terdapat tiga kebutuhan manusia dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Yakni kebutuhan dharuriyah, hajatiyah, dan tahsiniyah¹⁷⁷ Ketiga konsep ini dapat dijadikan acuan dalam kebijakan ekonomi digital yang berbasis Syariah. Kebutuhan dharuriyah adalah kebutuhan fundamental yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. Kebutuhan hajatiyah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dharuriyah, seperti pendidikan, pekerjaan, dan keamanan. Kebutuhan tahsiniyah merupakan kebutuhan yang melebihi kebutuhan dharuriyah dan hajatiyah. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut merupakan tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memandang kebutuhan manusia.

Prinsip dalam ekonomi Islam diantaranya adalah larangan terhadap riba, *gharar*, dan maisir. Larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan aktifitas ekonomi yang adil dan menghindarkan masyarakat dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, manfaat ekonomi harus lahir dari transaksi yang sah secara syar'i dan memenuhi prinsip kemaslahatan.

Transaksi dalam LPBBTI Syariah, harus menggunakan akad-akad yang

ketentuan syariat, *muḍārabah* atau *qirāḍ* adalah akad di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kuasa kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola sejumlah harta dalam kegiatan perdagangan, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi di antara keduanya. Kata “menyerahkan” dalam konteks ini menegaskan bahwa modal tidak boleh diberikan dalam bentuk pinjaman atau mekanisme lain yang tidak sesuai dengan prinsip *muḍārabah*. Imam An-Nawawi, Majmu' Syarhu al Muhadzab (t.t : Penerbit Buku Islam Rahmatan), 336-337.

¹⁷⁶ Ibid., 337

¹⁷⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 324.

sesuai yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.

Konsep kemaslahatan menjadi pilar penting dalam merumuskan manfaat ekonomi dalam sistem syariah.¹⁷⁸ Kemaslahatan tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar manusia (*darūriyyāt*), tetapi juga pelengkap (*hājiyyāt*) dan penyempurna (*taḥsīniyyāt*). Ketika suatu kegiatan ekonomi memberikan manfaat di ketiga level tersebut, maka ia dapat dikatakan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka dari itu, manfaat ekonomi dalam kerangka syariah seharusnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Peran negara juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk kerangka hukum yang dapat mewujudkan manfaat ekonomi. Regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, serta adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaku industri keuangan digital syariah, akan menjamin keberlangsungan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pada aktivitas LPBBTI Syariah, tata kelola juga berkaitan erat dengan peran negara melalui regulasi dan pengawasan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara platform tidak hanya mematuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjalankan prinsip syariah secara substantif. Hal ini mencakup penguatan fungsi pengawasan syariah, peningkatan transparansi informasi kepada pengguna, serta

¹⁷⁸ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: *Maṣlaḥah* Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (December 27, 2024): 815, doi:10.37985/HQ.V5I2.393, 815.

penegakan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana dan risiko. Tanpa adanya tata kelola yang terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan nilai syariah, manfaat ekonomi yang dihasilkan berpotensi menyimpang dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pada praktiknya, manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh LPBBTI Syariah juga harus mencerminkan nilai keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Akad kerja *muḍārabah* menekankan prinsip profit and loss sharing, yang secara filosofis lebih mendekati semangat tolong-menolong dan keberpihakan pada sektor produktif. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengedepankan kepastian imbal hasil, ekonomi syariah justru mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam menghasilkan keuntungan bersama.

Di sisi lain, prinsip tanggung jawab juga menjadi landasan penting dalam mendefinisikan manfaat ekonomi syariah. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat dianggap bermanfaat jika hanya menghasilkan profit semata tanpa memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan etika bisnis. Oleh karena itu, dalam kerangka LPBBTI Syariah, pelaku usaha dan penyelenggara platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang halal, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat.

2. Etika Bisnis Islam pada transaksi LPBBTI Syariah

Perkembangan pesat dan kompleksitas Revolusi Industri 4.0 menekankan pentingnya etika, moralitas, dan keadilan sosial. Untuk

melindungi investor dan pasar keuangan diperlukan prioritas terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti nilai-nilai etis, keadilan sosial, sikap moderat, keseimbangan, serta distribusi sumber daya yang adil bagi generasi mendatang.¹⁷⁹

Etika bisnis dipahami sebagai “prinsip moral dan standar yang membimbing perilaku dalam dunia bisnis”.¹⁸⁰ Homann (1999) berargumen bahwa etika perlu diintegrasikan ke dalam model ekonomi melalui aturan kelembagaan yang dikodifikasi dalam regulasi hukum, karena hal ini memberikan insentif paling kuat untuk mendorong perilaku etis. Menurutnya, terdapat konflik antara pasar dan moral: tindakan moral individu kadang justru merugikan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dialihkan dari individu ke lembaga regulatif. Ulrich (2008), sebaliknya, menekankan bahwa ekonomi seharusnya melayani kehidupan, bukan menjadi tujuan itu sendiri. Ia menempatkan etika di atas efisiensi dan memandang individu sebagai warga ekonomi yang bermoral, bukan sekadar aktor rasional yang mengejar kepentingan pribadi. Ulrich membagi etika ke dalam tiga level: etika warga ekonomi, etika regulatif, dan etika korporasi. Dengan pendekatan integratif ini, ia menekankan

¹⁷⁹ Mustafa Raza Rabbani et al., “Religion vs. Ethics: Tail Dependence Between Sukuk, Green Bond, Islamic Fintech, and Fourth Industrial Revolution Assets,” *Pacific-Basin Finance Journal* 90 (April 1, 2025): 102683, doi:10.1016/J.PACFIN.2025.102683.

¹⁸⁰ Victoria Estler and Taiga Brahm, “Responsible Behaviour in the Context of Utility Maximisation – An Interview Study on Pupils’ Business Ethics Conceptions,” *Social Sciences & Humanities Open* 11 (January 1, 2025): 101386, doi:10.1016/J.SSAHO.2025.101386.

pentingnya membatasi tujuan maksimalisasi keuntungan demi prioritas etis.¹⁸¹

Dalam hukum Islam, muamalah tidak hanya dipahami sebagai aturan teknis mengenai hubungan sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai praktik yang berkaitan erat dengan nilai-nilai etis. Cakupan muamalah diantaranya adalah seluruh bentuk hubungan manusia yang berkorelasi dengan harta, transaksi, dan kerja sama, sehingga tidak terlepas dari tuntunan moral. Fungsi etika adalah sebagai pengarah serta pengendali kegiatan ekonomi agar tidak hanya focus pada keuntungan melainkan juga menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas.¹⁸²

Al-Qur'an secara tegas menempatkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai syarat mutlak dalam setiap aktivitas muamalah. Firman Allah dalam QS. al-Muthaffifin [83]: 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa karyawan bank syariah di Malaysia dan GCC memandang bahwa bank mereka sesuai dengan norma etika Islam dalam bisnis. Bank-bank tersebut dinilai memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, serta etika lebih diutamakan dibandingkan maksimalisasi keuntungan. Mustafa Raza Rabbani et al., "Religion vs. Ethics: Tail Dependence Between Sukuk, Green Bond, Islamic Fintech, and Fourth Industrial Revolution Assets," *Pacific-Basin Finance Journal* 90 (April 1, 2025): 102683, doi:10.1016/J.PACFIN.2025.102683.

Ayat di atas memberikan peringatan keras kepada mereka yang berlaku curang dalam timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan etika, dapat mengganggu keadilan ekonomi serta merugikan pihak lain. Dengan demikian, etika bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian integral yang membentuk substansi muamalah itu sendiri.

Para ulama menegaskan bahwa tanpa etika, transaksi kehilangan ruhnya dan berpotensi jatuh pada praktik yang dilarang, seperti *gharar*, riba, dan *maisir*. Dalam kerangka ini, etika menjadi penentu apakah suatu aktivitas ekonomi sah secara syariah atau tidak. Karenanya, pembahasan mengenai manfaat ekonomi dalam lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak cukup berhenti pada aspek legal formal, melainkan harus dihubungkan dengan etika bermuamalah.

Kejujuran (*ṣidq*) merupakan nilai utama yang selalu ditekankan dalam muamalah. Rasulullah SAW dikenal dengan gelar *al-Amīn* jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, karena sikap jujurnya yang konsisten dalam setiap transaksi dan pergaulan sosial. Reputasi inilah yang kemudian membuat Khadijah binti Khuwailid mempercayakan hartanya untuk dikelola dalam akad *muḍārabah*. Sejarah ini memberi pesan bahwa keberhasilan dalam dunia bisnis bukan hanya ditentukan oleh kecakapan manajerial, tetapi juga oleh kredibilitas moral yang dibangun di atas kejujuran.

Kejujuran dalam muamalah mencakup keterbukaan informasi, kesesuaian antara akad dengan praktik, serta tidak menyembunyikan cacat atau risiko yang ada. Rasulullah SAW bersabda: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.”* Hadis ini menegaskan kedudukan istimewa bagi pelaku bisnis yang menjaga integritasnya. Sebaliknya, kebohongan dalam transaksi digolongkan sebagai perbuatan yang merusak keadilan dan mencederai hak pihak lain.

Dalam praktik bisnis modern, prinsip kejujuran semakin relevan karena hubungan ekonomi seringkali bersifat asimetris, terutama antara penyedia layanan dengan pengguna. Pada platform layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, misalnya, tidak jarang pemberi dana berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan akses informasi. Jika penyelenggara dan penerima dana tidak menjunjung tinggi kejujuran, maka akan terjadi asimetri informasi yang berujung pada kerugian salah satu pihak. Oleh sebab itu, regulasi syariah mendorong keterbukaan laporan, transparansi risiko, dan kesesuaian akad agar manfaat ekonomi dapat tercapai secara adil.

Kejujuran juga berfungsi sebagai instrumen pencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Banyak praktik bisnis konvensional mengabaikan aspek ini dengan menyembunyikan biaya tambahan, menutup-nutupi kerugian, atau memanipulasi data. Padahal, muamalah yang demikian bertentangan dengan prinsip Islam karena

menyalahi asas kerelaan (*tarāḍin minkum*) yang menjadi dasar sahnya akad. Artinya, tanpa kejujuran, akad kehilangan legitimasi moral meskipun secara formal tampak sah.

Transparansi (*al-shafāfiyyah*) merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan informasi dalam setiap transaksi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Islam, transparansi tidak sekadar prosedur administratif, tetapi sebuah keharusan moral agar tidak terjadi kezhaliman akibat informasi yang disembunyikan. Allah SWT menegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, mengenai pentingnya pencatatan utang-piutang dengan rinci, menghadirkan saksi, serta menuliskannya secara adil. Ayat ini menunjukkan bahwa keterbukaan adalah bagian dari perlindungan hak-hak ekonomi, sekaligus mekanisme pencegahan perselisihan.

Transparansi dalam praktik perdagangan Rasulullah SAW juga terlihat dari sikap beliau yang tidak pernah menyembunyikan kondisi barang dagangan. Jika ada cacat pada barang, beliau menjelaskannya kepada pembeli. Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menolak keuntungan dari sebuah transaksi ketika pembeli merasa tertipu, meskipun secara hukum transaksi itu sah. Sikap ini mengajarkan bahwa nilai manfaat ekonomi baru bisa dirasakan jika informasi disampaikan dengan jujur dan terbuka.

Dalam bisnis modern, khususnya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) syariah, transparansi menjadi

tantangan sekaligus kebutuhan. Investor sebagai pemberi dana harus mendapat akses yang jelas mengenai profil risiko, rekam jejak penerima dana, hingga mekanisme distribusi keuntungan. Tanpa keterbukaan, akad *muḍārabah* atau *musyārakah* akan kehilangan ruh keadilan. Banyak kasus kerugian dalam platform keuangan digital terjadi bukan karena akadnya salah, melainkan karena informasi yang disampaikan tidak lengkap atau bahkan menyesatkan.

Transparansi juga erat kaitannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Dengan adanya keterbukaan, pihak yang terlibat dapat mengambil keputusan yang rasional dan terhindar dari *gharar*. Ketidakjelasan informasi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, berpotensi menciptakan ketidakadilan dan merusak asas ridha dalam muamalah. Oleh sebab itu, regulasi keuangan syariah di Indonesia menekankan kewajiban penyelenggara untuk memberikan laporan berkala, audit, serta keterbukaan mengenai risiko dan biaya yang timbul.

Lebih jauh, transparansi bukan sekadar kewajiban legal, melainkan juga bagian dari membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat adanya keterbukaan dalam setiap transaksi, maka tingkat kepercayaan (*trust*) akan meningkat, dan inilah modal utama keberlanjutan sistem ekonomi syariah. Sebaliknya, jika transparansi diabaikan, kepercayaan publik akan rapuh, dan manfaat ekonomi yang diharapkan justru berubah menjadi mudarat.

Salah satu prinsip utama etika bisnis Islam adalah larangan *gharar*, yaitu segala bentuk ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* bukan sekadar masalah teknis akad, melainkan masalah etika yang berhubungan dengan keadilan dan perlindungan hak. Rasulullah SAW dengan tegas melarang transaksi yang mengandung *gharar*, seperti menjual sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau hasil yang masih samar. Larangan ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak pasti atau objek yang tidak dapat dipastikan kualitas maupun kuantitasnya.

Kehadiran larangan *gharar* menunjukkan bahwa dalam Islam, kepastian adalah bagian dari perlindungan terhadap manfaat ekonomi. Transaksi yang penuh ketidakjelasan berpotensi menciptakan sengketa, kecurangan, bahkan kerugian besar. Misalnya, jual beli ikan yang masih berada di laut atau buah yang belum masak di pohon tanpa kepastian panen merupakan bentuk *gharar* karena hasilnya belum jelas. Dengan menutup pintu *gharar*, Islam mengarahkan bisnis kepada kepastian hukum dan kepastian manfaat yang nyata, bukan spekulasi kosong.

Dalam praktik modern, *gharar* bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti kontrak yang sulit dipahami, informasi produk yang tidak lengkap, atau klausul perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Bahkan dalam layanan pendanaan berbasis teknologi, *gharar* muncul ketika investor tidak mengetahui secara jelas risiko, biaya tersembunyi, atau skema pengembalian dana. Jika hal ini dibiarkan, maka akad yang seharusnya

berdasarkan ridha berubah menjadi pemaksaan terselubung akibat ketidaktahuan.

Larangan *gharar* juga erat kaitannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menghapus ketidakjelasan, syariat berusaha menjaga harta dari kerugian yang tidak wajar serta melindungi keadilan sosial. Ketika transaksi bebas dari *gharar*, semua pihak dapat menakar secara proporsional antara potensi keuntungan dengan risiko yang ditanggung. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ghunm bi al-ghurm*, yang menegaskan bahwa keuntungan harus selalu seiring dengan risiko, bukan hanya dinikmati oleh satu pihak sementara pihak lain menanggung seluruh kerugian.

Rasulullah SAW memberikan teladan yang jelas dalam menghindari *gharar*. Beliau menekankan bahwa akad harus dilakukan atas dasar kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan, baik terkait barang, harga, maupun waktu pembayaran. Sikap ini relevan diterapkan pada era sekarang, khususnya dalam akad-akad syariah seperti *muḍārabah* dan *musyārakah*, di mana risiko dan hasil usaha harus disepakati secara transparan. Tanpa kepastian, akad tersebut dapat berubah menjadi bentuk eksploitasi, yang bertentangan dengan ruh keadilan dalam muamalah.

Lebih dari itu, larangan *gharar* juga dapat dipandang sebagai kritik terhadap praktik keuangan konvensional yang sering mengandalkan spekulasi tinggi. Instrumen derivatif yang rumit, transaksi berbasis bunga dengan ketidakjelasan jangka panjang, atau permainan pasar modal yang

spekulatif adalah contoh nyata *gharar* modern. Islam menolak model ekonomi yang bertumpu pada ketidakjelasan karena hanya melahirkan manfaat semu, bukan manfaat riil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, larangan *gharar* adalah pagar moral sekaligus hukum dalam menjaga agar manfaat ekonomi tetap adil, jelas, dan berpihak pada kemaslahatan bersama. Tanpa etika ini, transaksi akan mudah berubah menjadi perjudian yang menjerumuskan salah satu pihak dalam kerugian.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat dihormati karena kejujuran dan integritasnya. Sejak usia muda, beliau terlibat dalam aktivitas perdagangan dan dikenal sebagai *al-Amīn* (yang terpercaya). Julukan ini bukan semata label sosial, melainkan cerminan nyata dari praktik bisnis beliau yang menjunjung tinggi etika. Kejujuran, transparansi, serta amanah yang beliau tunjukkan menjadikan perdagangan bukan sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi juga media dakwah dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Salah satu contoh nyata adalah ketika beliau melakukan *muḍārabah* bersama Khadijah RA. Rasulullah SAW mengelola modal yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyembunyikan informasi, dan melaporkan keuntungan dengan jujur. Dari peristiwa ini tampak bahwa manfaat ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika bermuamalah. Kejujuran dalam pengelolaan dana menjadikan bisnis tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan, karena terbangun rasa percaya antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Selain itu, Rasulullah SAW melarang praktik curang dalam perdagangan, seperti mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah menemukan seorang pedagang gandum yang menaruh gandum bagus di bagian atas, sementara bagian bawahnya basah dan rusak. Rasulullah SAW menegurnya dengan keras dan bersabda bahwa siapa saja yang menipu tidak termasuk dalam golongan beliau. Teguran ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap keadilan dan keterbukaan informasi dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Prinsip keadilan juga tampak ketika Rasulullah SAW menekankan pentingnya *ridha* antara penjual dan pembeli. Beliau menolak transaksi yang terjadi karena paksaan atau penipuan, karena akad yang sah dalam Islam harus didasari kerelaan kedua belah pihak. Dengan cara ini, beliau meletakkan dasar etika bisnis yang berorientasi pada kesetaraan dan keseimbangan, jauh dari eksploitasi.

Jika kita kaitkan dengan praktik bisnis modern, teladan Rasulullah SAW ini sangat relevan. Misalnya, dalam perdagangan digital atau pendanaan berbasis teknologi, transparansi informasi, kejujuran laporan, dan keterbukaan risiko adalah kunci. Tanpa prinsip tersebut, bisnis hanya akan melahirkan kecurangan terselubung yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, prinsip etika Rasulullah SAW tidak hanya berlaku pada perdagangan tradisional, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Dengan meneladani sikap beliau, kita dapat melihat bahwa etika bukanlah sekadar ornamen moral, melainkan fondasi utama yang menentukan keberlanjutan dan keberkahan manfaat ekonomi. Bisnis yang dibangun tanpa etika mungkin menghasilkan keuntungan cepat, tetapi tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, bisnis yang berpegang pada kejujuran, transparansi, dan keadilan akan melahirkan manfaat ekonomi yang lestari dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi global saat ini, prinsip etika bisnis Islam semakin menemukan relevansinya. Persaingan pasar yang ketat, perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan kompleksitas transaksi modern sering kali membuat etika dipinggirkan. Orientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai moral telah melahirkan berbagai masalah, mulai dari krisis keuangan, praktik monopoli, eksploitasi pekerja, hingga munculnya instrumen keuangan spekulatif yang sarat dengan unsur *gharar* dan riba.

Etika bisnis Islam, khususnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menawarkan alternatif yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan larangan *gharar* bukan hanya norma agama, tetapi juga prinsip manajemen risiko yang efektif. Dengan melarang ketidakjelasan, Islam sesungguhnya mencegah munculnya konflik, kerugian sepihak, dan potensi penipuan.

Berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka etika bisnis Islam tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga memastikan keadilan sosial. Larangan *gharar*, misalnya, sejalan dengan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan menjaga stabilitas sosial. Transparansi dalam akad juga mencegah praktik eksploitatif yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Prinsip ini sangat dibutuhkan di era di mana teknologi memungkinkan lahirnya produk keuangan baru, tetapi juga membuka peluang manipulasi dan ketidakadilan.

Fenomena *LPBBTI* (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) dapat dijadikan contoh. Di satu sisi, teknologi ini memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan. Namun, tanpa etika yang jelas, praktik ini bisa menjerumuskan ke dalam jebakan bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakjelasan akad yang mendekati *gharar*. Etika bisnis Islam mengingatkan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh dilepaskan dari perlindungan terhadap keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, etika bisnis Islam juga relevan untuk mengatasi krisis kepercayaan dalam sistem keuangan. Banyak masyarakat skeptis terhadap lembaga keuangan karena sering terjadi kasus penipuan, manipulasi laporan, atau korupsi. Dalam hal ini, penerapan nilai kejujuran dan amanah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW adalah jalan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Sistem ekonomi yang berbasis pada trust

(kepercayaan) terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem yang hanya menekankan keuntungan jangka pendek.

Prinsip etika bisnis Islam tidak boleh dipandang sebagai warisan historis semata, melainkan harus dilihat sebagai solusi aktual. Nilai-nilai ini bukan sekadar relevan, tetapi juga urgen untuk menghadapi problematika ekonomi modern. Etika menjadi penyeimbang antara kepentingan bisnis dengan kemaslahatan sosial, sehingga manfaat ekonomi benar-benar memberikan dampak positif, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Salah satu pilar utama etika bisnis Islam adalah larangan *gharar*, yaitu segala bentuk ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau penipuan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian, misalnya menjual ikan yang masih berada di dalam air tanpa kepastian jumlah dan kualitasnya, atau menjual barang yang belum dimiliki. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan sistem pencegahan terhadap potensi kerugian yang lahir dari informasi yang tidak seimbang.

Secara ekonomi, larangan *gharar* dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan. Ketika sebuah transaksi dilakukan dengan transparansi, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai objek akad, harga, kualitas, serta risiko yang melekat. Hal ini mencegah munculnya perselisihan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Sebaliknya, *gharar* yang dibiarkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi

penipuan, dan hilangnya rasa keadilan. Dengan demikian, larangan *gharar* bukan hanya norma moral, melainkan juga prinsip manajemen risiko yang rasional.

Dalam praktik modern, *gharar* sering muncul dalam berbagai bentuk kontrak keuangan. Misalnya, kontrak derivatif spekulatif, asuransi konvensional yang tidak jelas akadnya, atau investasi yang menutupi risiko sebenarnya dari nasabah. Semua itu menciptakan ketidakseimbangan informasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Di sinilah letak relevansi etika bisnis Islam: melarang *gharar* berarti mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi risiko.

Larangan *gharar* juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dengan menghindari transaksi yang tidak jelas, harta masyarakat terlindungi dari praktik yang bersifat spekulatif dan merugikan. Lebih jauh, prinsip ini juga mendukung terciptanya stabilitas sosial. Bayangkan jika mayoritas masyarakat terjebak dalam instrumen keuangan penuh ketidakjelasan, maka kerugian massal akan melahirkan krisis kepercayaan dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam sistem *LPBBTI syariah*. Platform pembiayaan berbasis teknologi sering menghadapi risiko ketidakjelasan, misalnya mengenai besaran keuntungan, mekanisme pembagian risiko, atau bahkan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Dengan menjadikan larangan *gharar* sebagai rambu utama,

LPBBTI syariah harus menegaskan sejak awal akad mengenai nisbah keuntungan, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi jika terjadi gagal bayar. Transparansi ini bukan hanya melindungi pemodal dan penerima dana, tetapi juga menjaga keberlangsungan sistem secara keseluruhan.

Dari perspektif keadilan sosial, larangan *gharar* juga berfungsi mengurangi eksploitasi pihak yang lemah. Dalam banyak kasus, pihak peminjam berada dalam posisi yang lebih rentan karena keterbatasan informasi dan kebutuhan yang mendesak. Jika akad sarat ketidakjelasan, maka posisi tawar peminjam semakin lemah dan membuka peluang praktik zalim. Dengan melarang *gharar*, Islam memastikan bahwa transaksi berjalan dalam kerangka yang adil, di mana risiko ditanggung bersama sesuai kapasitas masing-masing pihak.

Dengan demikian, larangan *gharar* tidak hanya bersifat normatif-teologis, melainkan memiliki fungsi nyata sebagai mekanisme perlindungan ekonomi. Nilai ini menjadikan sistem keuangan Islam berbeda secara mendasar dari sistem konvensional yang sering melegitimasi praktik spekulatif. Prinsip kejelasan, keterbukaan, dan keseimbangan risiko adalah pilar yang memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar berlandaskan keadilan, bukan sekadar keuntungan sesaat.

3. Perlindungan Hukum pada Aktivitas LPBBTI Syariah

Perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima dana menjadi aspek yang penting dalam menjamin keberlangsungan pada sistem pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Bagi sistem pendanaan

yang menggunakan skema syariah, apabila regulasi belum secara tegas memisahkan antara akad-akad syariah dan sistem konvensional maka dapat berpotensi terjadi ketidakpastian hukum. Hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum yang terdiri dari kejelasan akad, transparansi dalam penyaluran dana, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Khusus bagi pemberi dana atau investor, jaminan bahwa dana disalurkan sesuai dengan akad syariah dan bahwa pembagian hasil usaha dilakukan secara adil menjadi bentuk perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, bagi penerima dana, perlindungan hukum mencakup kepastian terhadap skema pembiayaan diterima tidak bersifat eksploitatif atau membebani secara tidak proporsional. Ketika *fixed income* diberlakukan dalam akad yang seharusnya menggunakan skema nisbah, maka penerima dana dapat dibebani kewajiban pembayaran tetap meskipun usaha yang dijalankan belum menghasilkan keuntungan bahkan ketika mengalami kerugian. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *risk sharing* dalam syariah, tetapi juga berpotensi mengarahkan penerima dana ke dalam skema utang-piutang. Sehingga pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis akad, bentuk manfaat ekonomi yang sesuai, dan tanggung jawab para pihak perlu dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penegakan perlindungan hukum dalam LPBBTI Syariah tidak dapat dilepaskan dari urgensi penyelarasan antara norma

positif dan prinsip-prinsip syariah. Pemisahan istilah bunga, margin, dan bagi hasil dalam regulasi menyangkut hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat. Perlindungan hukum dalam LPBBTI Syariah sejatinya tidak hanya berkaitan pada aspek perikatan para pihak. Aspek-aspek seperti moral dan etis menjadi bagian yang tak terpisahkan pada transaksi ekonomi syariah. Landasan Qur'an menegaskan pentingnya pemenuhan akad (al-'uqūd) sebagaimana dalam QS. Al-Māidah [5]: 1, yang mengharuskan setiap pihak menepati komitmen yang telah disepakati. Sehingga setiap pembuatan akad tidak hanya disesuaikan dengan regulasi formal, melainkan juga mencerminkan keadilan dan saling ridha antara para pihak.

Di sisi lain, kaidah fiqh “al-ghunmu bi al-ghurmi” (keuntungan sebanding dengan risiko) mengindikasikan bahwa pembagian manfaat ekonomi berjalan proporsional dengan tingkat risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Apabila pemberi dana atau investor mendapatkan keuntungan yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha, maka berpotensi mengabaikan kaidah tersebut, dan menjadikan hubungan hukum mendekati utang-piutang. Di sinilah letak pentingnya perlindungan hukum yang berlandaskan pada kaidah syariah, bukan sekadar aturan administratif.

Penguatan perlindungan hukum juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan legal audit syariah secara berkala. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap penyelenggara LPBBTI dapat diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menilai kesesuaian akad, mekanisme penyaluran dana, dan pembagian hasil usaha. Hal ini tidak hanya

melindungi pemberi dan penerima dana dari praktik yang menyimpang, tetapi juga memberikan legitimasi moral bagi keberlangsungan ekosistem LPBBTI Syariah.

Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta. Dalam perspektif muamalah, harta tidak hanya dipandang sebagai kepemilikan pribadi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dikelola secara benar. Karena itu, setiap transaksi syariah dirancang agar harta tidak berpindah secara zalim, tidak berkurang tanpa alasan yang sah, dan tidak berkembang melalui cara yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak orang lain.

Dalam praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah, perlindungan harta menjadi perhatian utama. Investor yang menyalurkan dana memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa modalnya tidak disalahgunakan dan memperoleh imbal hasil sesuai kesepakatan. Di sisi lain, penerima dana berhak untuk tidak terbebani dengan kewajiban yang melampaui kemampuan atau mengandung unsur eksploitasi. Perlindungan harta dalam konteks ini berarti menciptakan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat bagi kedua belah pihak.

Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi kunci agar perlindungan harta tidak bersifat sepihak. Investor menanggung risiko bisnis sesuai akad, sementara penerima dana berkewajiban mengelola dana secara amanah dan

transparan. Sistem pengawasan, transparansi informasi, dan kejelasan akad diperlukan agar tidak terjadi praktik yang merugikan. Ketika keseimbangan ini terjaga, maka LPBBTI Syariah tidak hanya memberi manfaat ekonomi individual, tetapi juga memperkuat rasa keadilan sosial dan stabilitas pasar keuangan syariah.

4. Aspek Keadilan pada LPBBTI Syariah

Keadilan menempati posisi sentral perkara muamalah. Para ulama menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar menjaga lima pokok utama (*al-darūriyyāt al-khams*), melainkan juga menghadirkan keadilan di setiap sendi kehidupan. Pada bidang ekonomi, keadilan bukan hanya soal keseimbangan, melainkan memastikan bahwa hak setiap pihak terjaga dan tidak ada yang dirugikan secara sistematis. Keadilan inilah yang membedakan sistem muamalah Islam dengan praktik keuangan konvensional yang sering menguntungkan pihak kuat dan menekan pihak lemah.

Prinsip *'adl* menjadi landasan pokok dalam transaksi. Al-Qur'an berulang kali menegaskan perintah untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam jual beli, pengukuran, dan akad. Dalam praktik muamalah, *'adl* menuntut adanya kejelasan akad, kejujuran informasi, serta keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Tidak boleh ada pihak yang menanggung beban secara sepihak, sementara pihak lain hanya menikmati hasil. Keadilan berarti setiap manfaat yang lahir dari suatu transaksi harus sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang dipikul.

Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta. Dalam perspektif muamalah, harta tidak hanya dipandang sebagai kepemilikan pribadi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dikelola secara benar. Karena itu, setiap transaksi syariah dirancang agar harta tidak berpindah secara zalim, tidak berkurang tanpa alasan yang sah, dan tidak berkembang melalui cara yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak orang lain.

Dalam praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah, perlindungan harta menjadi perhatian utama. Investor yang menyalurkan dana memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa modalnya tidak disalahgunakan dan memperoleh imbal hasil sesuai kesepakatan. Di sisi lain, penerima dana berhak untuk tidak terbebani dengan kewajiban yang melampaui kemampuan atau mengandung unsur eksploitasi. Perlindungan harta dalam hal ini berarti menciptakan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat bagi kedua belah pihak.

Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi pokok yang penting agar perlindungan harta tidak bersifat sepihak. Investor menanggung risiko bisnis sesuai akad, sementara penerima dana berkewajiban mengelola dana secara amanah dan transparan. Sistem pengawasan, transparansi informasi, dan kejelasan akad diperlukan agar tidak terjadi praktik yang merugikan. Ketika keseimbangan ini terjaga, maka LPBBTI Syariah tidak hanya

memberi manfaat ekonomi individual, tetapi juga memperkuat rasa keadilan sosial dan stabilitas pasar keuangan syariah.

Perlindungan manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Regulasi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai regulator yang menetapkan aturan teknis penyelenggaraan LPBBTI, mulai dari tata kelola, transparansi informasi, hingga mekanisme mitigasi risiko. Kehadiran regulasi OJK ini memastikan bahwa inovasi keuangan berbasis teknologi tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Dari sisi investor, regulasi yang berlaku pada dasarnya memberikan kepastian hak atas manfaat ekonominya sehingga prinsip kesetaraan hak dasar dapat dikatakan terpenuhi. Dari sisi penyelenggara platform, kewenangan yang luas dalam menentukan mekanisme penyaluran dana memang sejalan dengan posisinya sebagai pihak yang dipercaya (agen) untuk mengelola dana investor. Namun, ditinjau dari prinsip amanah dan akuntabilitas, ketentuan yang ada belum secara memadai mengatur transparansi penyelenggara terhadap UMKM, khususnya terkait dasar penetapan nisbah maupun kewajiban audit atas laporan keuangan yang menjadi dasar pembagian hasil.

Titik ketidakadilan yang paling menonjol berada pada posisi UMKM selaku penerima dana, yang secara struktural berada pada posisi

paling lemah dibandingkan investor maupun penyelenggara platform baik dari segi daya tawar atas besaran nisbah/ujroh, akses informasi mengenai dasar penentuan manfaat ekonomi, maupun kemampuan menanggung risiko apabila terjadi gagal bayar. Mengacu pada *difference principle* Rawls, ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan; sementara menurut prinsip *al-'adl*, setiap manfaat yang lahir dari suatu transaksi harus sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang dipikul, dan tidak boleh ada pihak yang menanggung beban secara sepihak.

Selain regulasi yang dikeluarkan negara, keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi landasan normatif sekaligus etis bagi LPBBTI Syariah. Fatwa berfungsi untuk memastikan setiap akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI bertugas menegaskan kesesuaian antara praktik bisnis modern dengan nilai-nilai syariah, sehingga investor maupun penerima dana terlindungi dari praktik *gharar*, *riba*, maupun *maisir*.

Aspek hukum juga tampak pada mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam praktik LPBBTI Syariah, potensi sengketa bisa muncul, baik terkait keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan akad, maupun perbedaan tafsir atas pembagian keuntungan. Oleh karena itu, regulasi mewajibkan penyelenggara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, dan adil. Jalur penyelesaian ini bisa berupa mediasi, arbitrase syariah,

atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebelum menempuh jalur litigasi. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari perlindungan hukum agar para pihak tidak dirugikan dan tetap memperoleh manfaat sesuai akad yang disepakati.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan LPBBTI Syariah adalah penekanan pada keadilan sosial. Transaksi yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membuka akses keuangan yang lebih inklusif bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari layanan perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan bersama.

LPBBTI Syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menekan kesenjangan sosial. Melalui model pembiayaan berbasis akad syariah, dana masyarakat dapat disalurkan kepada sektor produktif, khususnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan mekanisme berbagi risiko dan keuntungan, pelaku usaha tidak terbebani bunga tetap yang memberatkan, sementara investor memperoleh manfaat ekonomi yang sesuai. Pola seperti ini dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem konvensional yang cenderung menumpuk kekayaan pada pemilik modal besar.

Lebih jauh, LPBBTI Syariah juga mencerminkan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek perlindungan harta sekaligus pemeliharaan keadilan

(‘*adl*). Akses keuangan yang terbuka bagi masyarakat luas akan memperkecil jarak antara kelompok yang memiliki modal dengan yang membutuhkan. Sehingga, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terhenti pada peningkatan profit investor, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat.

Urgensi rekonstruksi dalam regulasi LPBBTI Syariah terletak pada kebutuhan untuk menyelaraskan aspek hukum positif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*. Regulasi yang ada selama ini cenderung menekankan aspek administratif dan kepastian hukum formal, namun belum sepenuhnya menampung dimensi etis dan moral yang menjadi fondasi utama transaksi syariah. Padahal, *maqāṣid* mengajarkan bahwa tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (‘*adl*), serta keseimbangan dalam bermuamalah harus menjadi rujukan dalam setiap kebijakan.

Sehingga kewajiban transparansi margin dan nisbah harus ditegaskan agar tidak menimbulkan praktik *gharar* atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu didesain tidak hanya berbasis litigasi formal, tetapi juga menyediakan ruang musyawarah atau arbitrase syariah, sehingga tetap menjaga nilai keadilan substantif.

Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dapat diwujudkan dengan cara memastikan bahwa peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI saling melengkapi. Regulasi OJK memberikan kepastian dan standar teknis, sementara fatwa DSN-MUI memastikan bahwa setiap transaksi tetap

sesuai dengan ruh syariah. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem LPBBTI Syariah yang tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Model Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Regulasi LPBBTI Syariah

Peraturan mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait ketentuan manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun regulasi telah berusaha mengakomodasi nilai-nilai Islam, dalam praktiknya masih terdapat celah antara aturan yang berlaku dengan kebutuhan riil di lapangan, baik dalam hal terminologi, mekanisme pembagian hasil, maupun perlindungan para pihak. Hal ini menuntut adanya upaya rekonstruksi agar regulasi tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rekonstruksi yang dimaksud bukanlah pembongkaran total, melainkan penyempurnaan melalui penguatan terminologi, penegasan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat, serta integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam ke dalam regulasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem LPBBTI Syariah yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan ditawarkan model rekonstruksi yang mencakup aspek terminologi, mekanisme pembagian

hasil, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, hingga integrasi regulasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana diatur dalam SEOJK No.19/SEOJK.06/2025 menimbulkan problematika ketika diterapkan pada penyelenggaraan LPBBTI berbasis syariah. Regulasi tersebut menggunakan pendekatan prosentase tetap terhadap batasan manfaat ekonomi, baik dalam pendanaan produktif maupun konsumtif.

Pada satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian bagi penyelenggara serta perlindungan terhadap penerima pendanaan, khususnya pelaku UMKM. Namun pada sisi lain, pengaturan tersebut menyamakan mekanisme imbal hasil berbasis bunga dengan bagi hasil, padahal secara prinsip syariah keduanya memiliki landasan yang berbeda.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketentuan manfaat ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi tata kelola LPBBTI Syariah yang berlaku saat ini. Tata kelola yang seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, dalam praktiknya masih lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan kepatuhan substantif. Akibatnya, regulasi cenderung memaksakan keseragaman mekanisme tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah, khususnya dalam hal penentuan manfaat ekonomi.

Dalam perspektif tata kelola, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya integrasi antara prinsip *good governance* dengan nilai-nilai syariah. Tata kelola LPBBTI Syariah seharusnya tidak hanya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan mekanisme yang diterapkan selaras dengan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (*tawāzun*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Ketika ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi ditetapkan dalam bentuk persentase tetap, maka tata kelola kehilangan fleksibilitasnya untuk mengakomodasi karakteristik akad syariah yang berbasis bagi hasil dan berbagi risiko.

Lebih jauh, penggunaan pendekatan prosentase tetap dalam SEOJK tersebut menunjukkan adanya problem dalam desain tata kelola normatif, yaitu tidak dibedakannya antara governance berbasis kepastian (*certainty-based governance*) dengan governance berbasis keadilan dan keseimbangan (*equity-based governance*). Dalam sistem konvensional, kepastian imbal hasil menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas pasar. Namun dalam sistem syariah, yang lebih ditekankan adalah keadilan dalam distribusi hasil yang didasarkan pada kinerja usaha (*profit and loss sharing*). Ketika tata kelola tidak mampu membedakan kedua pendekatan ini, maka yang terjadi adalah distorsi terhadap prinsip syariah itu sendiri.

Dari sudut pandang rekonstruksi, tata kelola LPBBTI Syariah perlu diarahkan pada model yang lebih integratif, yaitu tata kelola yang tidak hanya mengatur hubungan hukum antar pihak, tetapi juga menginternalisasi

nilai-nilai syariah dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap mekanisme penentuan manfaat ekonomi agar tidak lagi berbasis pada batas maksimum yang bersifat rigid, melainkan berbasis pada kesepakatan nisbah yang adil, transparan, dan proporsional terhadap risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Selain itu, tata kelola yang direkonstruksi juga harus memperkuat peran pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem. Pengawasan tidak cukup dilakukan secara formal melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahapan operasional, mulai dari perancangan produk, penetapan akad, hingga distribusi manfaat ekonomi. Dengan demikian, tata kelola berfungsi sebagai mekanisme preventif yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, bukan sekadar alat korektif setelah pelanggaran terjadi.

Dengan memasukkan perspektif tata kelola ke dalam rekonstruksi regulasi, maka upaya penyempurnaan LPBBTI Syariah tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menysasar akar persoalan, yaitu ketidaksesuaian antara struktur pengaturan dengan nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasinya. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa sistem LPBBTI Syariah benar-benar mampu mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1. Rekonstruksi Definisi Manfaat Ekonomi dan Terminologi bunga/margin/bagi hasil pada regulasi LPBBTI

Manfaat ekonomi pada transaksi LPBBTI Syariah merupakan unsur yang penting. Sehingga diperlukan rumusan yang tepat dan mewakili prinsip dasar dari akad. Definisi manfaat ekonomi dalam regulasi LPBBTI yang berbasis syariah perlu diarahkan kembali pada prinsip dasarnya yakni manfaat yang muncul dari aktivitas usaha riil yang dibiayai, bukan dari pemberian dana itu sendiri. Untuk skema syariah, manfaat ekonomi tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan tetap atau angka yang diseragamkan, karena karakter akad syariah menuntut keterkaitan langsung dengan kinerja usaha dan risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, rumusan definisi yang lebih sesuai adalah: “Manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah adalah imbalan yang diperoleh para pihak dari aktivitas usaha riil, transaksi jual beli, atau jasa yang diberikan sesuai dengan akad syariah, yang dapat berupa bagi hasil, margin jual beli, atau *ujrah* (fee), sepanjang disepakati secara transparan dan bebas dari unsur riba, *gharar*, dan maisir.” Kemudian diperlukan penjelasan tambahan yaitu: “Manfaat ekonomi dengan menggunakan akad bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk persentase tetap atas jumlah pendanaan, kecuali pada akad jual beli yang mensyaratkan margin sebagai laba atas transaksi riil”

Selain itu, penggunaan terminologi dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) masih menunjukkan kecenderungan mengikuti pola dari sistem keuangan

konvensional. Istilah seperti *bunga* masih tampak dalam aturan. Bagi sistem konvensional, terminologi tersebut mungkin tidak menimbulkan persoalan karena sudah menjadi standar pada lembaga keuangan. Namun bagi Lembaga keuangan syariah seperti pada transaksi LPBBTI Syariah, penggunaan istilah tersebut menimbulkan problem konseptual sekaligus normatif, sebab berpotensi mengaburkan perbedaan mendasar antara mekanisme keuangan berbasis bunga pada sistem konvensional dengan akad syariah yang berlandaskan jual beli, sewa, atau kerja sama.

Bahasa hukum yang digunakan dalam regulasi LPBBTI masih menyimpan istilah yang berakar pada praktik konvensional, seperti istilah “bunga”. Hal ini menimbulkan bias dan membuka ruang percampuran antara konsep syariah dan non-syariah. Rekonstruksi terminologi diperlukan dengan cara mengganti istilah tersebut menjadi padanan yang sesuai, misalnya *nisbah* untuk bagi hasil dan *ujrah* untuk imbal jasa. Ambiguitas pada terminologi memiliki dampak terhadap pemahaman publik pada produk LPBBTI Syariah. Investor dan penerima dana dapat menganggap bahwa sistem berbasis syariah memiliki kesamaan dengan sistem bunga karena karakteristik yang tidak dibedakan pada aturan yang berlaku.

Selain itu, penggunaan istilah yang kabur menimbulkan persoalan perlindungan hukum. Investor bisa merasa dirugikan apabila mengira memperoleh bagi hasil sesuai nisbah, tetapi ternyata terikat pada margin tetap yang menyerupai bunga konvensional. Begitu juga

penerima dana, yang mungkin menghadapi kewajiban pembayaran tetap tanpa memahami karakter akad yang sesungguhnya. Kejelasan istilah dapat menyangkut kepastian hukum, transparansi transaksi, dan perlindungan hak kedua belah pihak.

Karena itu, perlu ada rekonstruksi terminologi dalam regulasi LPBBTI Syariah agar sejalan dengan prinsip akad yang sesuai dengan fiqh muamalah. Istilah *margin* perlu dikhususkan pada akad jual beli seperti murābahah, salam, dan istisnā'. Istilah *ujrah* digunakan untuk akad sewa dan jasa dalam *ijārah*. Sementara itu, istilah *nisbah bagi hasil* wajib diterapkan pada akad kerja sama berbasis mudhārabah dan musyārakah. Pemisahan ini akan menegaskan identitas LPBBTI Syariah.

Lebih jauh, ketegasan terminologi akan memperkuat posisi hukum LPBBTI Syariah. Investor atau pemberi dana dan penerima dana dapat memahami hak dan kewajiban secara transparan, sehingga apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih mudah dirujuk pada akad yang jelas. Regulasi yang konsisten dengan terminologi syariah juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap LPBBTI Syariah, karena memberikan kepastian bahwa layanan tersebut benar-benar berbeda dari model berbasis bunga yang dilarang syariat.

Dalam hukum Islam, kejelasan akad merupakan hal yang penting dalam transaksi. Akad yang tidak jelas menyebabkan keragu-raguan mengenai objek, harga, maupun mekanisme pembagian keuntungan,

yang pada gilirannya termasuk dalam kategori *gharar*. Jika regulasi maupun kontrak digital tidak secara eksplisit menegaskan jenis akad dan istilah yang digunakan, maka transaksi berpotensi cacat dari sisi syariah. Hal ini berbeda dengan kontrak konvensional yang cenderung lebih longgar dalam pemakaian istilah, karena tidak terikat dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kejelasan.

Ambiguitas istilah juga berimplikasi pada risiko sengketa. Pihak investor dapat merasa dirugikan ketika ekspektasi imbal hasil tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sementara penerima pembiayaan mungkin menilai adanya unsur ketidakadilan karena kewajiban pembayaran bersifat tetap padahal akad yang dimaksudkan adalah bagi hasil. Sengketa semacam ini sebenarnya berakar pada ketidakjelasan bahasa regulasi maupun kontrak. Oleh karena itu, potensi *gharar* dari penggunaan istilah kabur bukan hanya persoalan terminologi, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum serta kepastian berusaha dalam praktik LPBBTI Syariah

Sehingga perlunya rekonstruksi yang memberikan kekhususan bagi sektor syariah, agar terminologi “manfaat ekonomi” tidak disamakan dengan “bunga”. Jika regulasi tetap mempertahankan pengaturan seragam antara konvensional dan syariah, maka konsekuensinya adalah hilangnya distingsi fundamental antara keduanya.

Pada POJK, tata kelola perusahaan dirumuskan melalui prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya telah mencerminkan standar umum *Good Corporate Governance* yang berlaku secara universal. Tujuan penerapan tata kelola juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Apabila dicermati lebih mendalam, konstruksi tata kelola tersebut masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh prinsip syariah. Tata kelola lebih diposisikan sebagai mekanisme pengendalian organisasi, tetapi belum sebagai instrumen nilai yang memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi selaras dengan prinsip kemaslahatan.

Pada perspektif syariah, tata kelola harus mampu memastikan bahwa hubungan antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana berjalan dalam kerangka *risk sharing*, bukan *risk transfer* yang menyerupai praktik konvensional. Sehingga tata kelola memiliki dimensi etik sekaligus normatif yang lebih luas dibandingkan konsep *good governance* secara umum.

Lebih lanjut, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur tata kelola sebenarnya menunjukkan adanya pengakuan terhadap

pentingnya dimensi syariah. Akan tetapi, peran tersebut dalam praktik belum terintegrasi secara optimal dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan desain produk dan penentuan manfaat ekonomi. Akibatnya, tata kelola syariah masih bersifat pelengkap, belum menjadi fondasi utama dalam operasional LPBBTI.

Kondisi ini menjadi semakin mengalami masalah ketika dilihat dari tataran implementasi. Prinsip keterbukaan hanya bersifat administratif sedangkan informasi yang disajikan kurang diuji kebenarannya, sehingga transparansi hanya tampak di permukaan. Akuntabilitas pun melemah ketika platform berlindung pada klausul *risk acceptance* yang pada akhirnya membebankan risiko sepenuhnya kepada *lender*, tanpa diimbangi tanggung jawab atas kegagalan verifikasi, kelalaian, atau bahkan potensi kecurangan. Hal yang sama terjadi pada prinsip kewajaran, yang dalam praktiknya tidak sepenuhnya tercermin karena distribusi risiko dan manfaat berlangsung tidak seimbang, di mana *lender* menanggung beban utama, sementara penyelenggara tetap berada pada posisi yang diuntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan rekonstruksi definisi tata kelola dalam LPBBTI syariah. Tata kelola tidak hanya sebatas prinsip administratif, melainkan harus dipahami sebagai sistem yang secara tegas mengatur distribusi tanggung jawab antar pihak, termasuk tanggung jawab penyelenggara atas kegagalan yang bersumber dari

proses internalnya, seperti kesalahan verifikasi, kelalaian manajerial, maupun fraud.

Tata kelola dalam LPBBTI syariah dapat direkonstruksi sebagai sistem pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pendanaan berbasis teknologi informasi yang berpedoman pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban sesuai POJK serta diperkuat dengan prinsip syariah yang menolak pengalihan risiko sepihak, mengatur tanggung jawab secara proporsional, menjaga integritas pengelolaan dana, dan menerapkan nilai amanah, keadilan, serta kemaslahatan untuk melindungi para pihak.

2. Rekonstruksi Mekanisme Pembagian Hasil

Aturan mengenai manfaat ekonomi dalam LPBBTI sebagaimana tercantum dalam SEOJK masih menempatkan bunga, margin, dan bagi hasil dalam satu kategori yang seragam. Padahal, bunga dalam sistem konvensional merupakan imbal hasil yang ditetapkan secara tetap tanpa memperhatikan kinerja usaha, sementara bagi hasil dalam akad *muḍārabah* adalah mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Penyeragaman tersebut berpotensi menyalahi prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan distribusi keuntungan dan risiko.

Akad *muḍārabah* dalam literatur fikih muamalah menegaskan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan

kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola usaha (al-Kasani, Bada'i al-Shana'i, Juz VI). Sehingga, *mudārabah* menentukan adanya hubungan erat antara realisasi usaha dengan keuntungan yang diterima. Apabila mekanisme pengembalian ditetapkan dalam bentuk persentase harian sebagaimana dalam batas maksimum manfaat ekonomi SEOJK, maka akad *mudārabah* akan menjadi menyerupai skema bunga secara tidak langsung. Pembagian hasil secara prinsip dilakukan berdasarkan keuntungan bersih (*profit sharing*), bukan pendapatan kotor (*revenue sharing*). Pembagian berdasarkan keuntungan bersih lebih sesuai dengan karakter akad syirkah karena mencerminkan prinsip *risk sharing*, yaitu keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya operasional yang sah. Dengan demikian, investor dan pengelola sama-sama menanggung konsekuensi bisnis secara proporsional.

Rekonstruksi aturan perlu dilakukan dengan memisahkan secara jelas mengenai kategori bunga dan bagi hasil dalam terminologi manfaat ekonomi. Bunga tidak bisa diimplementasikan pada transaksi syariah, sementara sistem yang dapat diterapkan yakni bagi hasil dan ditempatkan sebagai bentuk keuntungan yang menuntut transparansi dan kejujuran. Sehingga akad *mudārabah* dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada fikih Muamalah.

Regulasi juga perlu mengatur secara merinci mengenai mekanisme operasional bagi hasil pada LPBBTI Syariah. Mekanisme

operasional bukanlah batas maksimum persentase manfaat ekonomi per hari, melainkan kepastian mengenai pembagian keuntungan didasarkan pada hasil usaha nyata. Verifikasi laporan usaha penerima dana wajib dilakukan agar pembagian hasil benar-benar mencerminkan kinerja riil, bukan sekadar nominal tetap yang dipatok sejak awal. Transparansi laporan keuangan penerima dana merupakan instrumen penting untuk menegakkan prinsip syariah.

Rekonstruksi mekanisme bagi hasil pada LPBBTI Syariah perlu berdasarkan pada pemahaman bahwa akad *muḍārabah* merupakan kerjasama usaha di mana shahibul māl sebagai penyedia dana dan mudhārib sebagai pihak pengelola. Perlu adanya akomodasi pada regulasi mengenai karakteristik dasar akad *muḍārabah* dengan memberikan keleluasaan bagi penerima dana dalam menjalankan usaha, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penetapan mengenai nisbah bagi hasil harus menjadi syarat utama dan penting dalam kontrak, dan nisbah tersebut berlaku selama jangka waktu pendanaan kecuali ada kesepakatan ulang kedua belah pihak.

Prinsip mengenai pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan riil usaha nasabah perlu menjadi bagian yang penting diintegrasikan pada pelaksanaan LPBBTI Syariah, yakni keuntungan dibagikan setelah adanya laporan usaha yang diverifikasi oleh penyelenggara. Dengan demikian, pembagian hasil benar-benar mencerminkan kinerja usaha, bukan sekadar perhitungan bunga atas

pokok pinjaman. Sehingga transparansi laporan usaha menjadi mekanisme penting untuk menjaga keadilan antara investor dan penerima dana. Di samping pembagian keuntungan, aspek kerugian juga harus ditegaskan. Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* menuntut agar kerugian ditanggung proporsional sesuai dengan porsi modal, hal ini dikecualikan apabila terdapat kelalaian, serta pelanggaran perjanjian oleh pengelola atau *mudhārib*. Ketentuan dalam SEOJK 19/2025 mengatur bahwa seluruh risiko pendanaan dalam transaksi LPBBTI dibebankan sepenuhnya kepada pemberi dana, sedangkan penyelenggara hanya menanggung kerugian jika terbukti lalai atau melakukan kesalahan. Pola ini berbeda dengan mekanisme penanggungan kerugian dalam akad *mudhārabah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Dalam akad *mudhārabah*, risiko yang timbul seperti adanya kerugian, menjadi tanggung jawab pemilik modal atau *shahibul mal* sepanjang terjadi karena murni dari risiko bisnis, sedangkan apabila timbul kerugian yang dikarenakan adanya kelalaian, maka ditanggung oleh pengelola. Sehingga, model *risk bearing* yang diatur pada regulasi LPBBTI berpeluang menimbulkan permasalahan substansional, karena lebih kepada pembebanan risiko sepihak kepada *shahibul mal* atau pemberi dana tanpa mekanisme *risk sharing* yang menjadi prinsip fundamental dalam akad bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah memiliki perangkat aturan dalam rangka kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Diantaranya mengenai prinsip syariah, keadilan dan kemaslahatan. kerangka pengaturan teknis yang terdapat pada penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan berbasis *mudhārabah* dan *musyārakah*, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa nisbah ditetapkan di awal akad namun realisasi bagi hasilnya didasarkan pada keuntungan riil usaha, serta didukung oleh standar pencatatan PSAK 105 dan PSAK 106 yang mewajibkan pengakuan bagi hasil berdasarkan kinerja keuangan aktual mitra usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip umum perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008. Pengaturan teknis relatif matang dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan berbasis *muḍārabah* dan *musyārakah*, di mana penetapan nisbah didasarkan pada proyeksi pendapatan yang disepakati di awal akad, namun realisasi pembagian hasilnya tetap mengacu pada laporan keuangan nasabah yang telah diaudit atau setidaknya disusun sesuai standar akuntansi keuangan syariah (PSAK 105 dan PSAK 106). Dengan adanya kewajiban pelaporan keuangan yang terstandar tersebut, bank syariah memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan besaran bagi hasil yang diterima nasabah penyimpan dana maupun bank selaku pengelola. Kondisi ini berbeda dengan pengaturan LPBBTI Syariah saat ini, yang sebagaimana telah diuraikan, masih menetapkan

batas manfaat ekonomi dalam bentuk persentase harian tanpa kewajiban verifikasi laporan usaha penerima dana.

Pada tataran regulasi, idealnya perlu penegasan pada pembagian hasil usaha dalam LPBBTI Syariah berbasis pada nisbah keuntungan dari usaha yang didanai. Kelemahan pengaturan yang ada terletak pada aspek penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dalam bentuk persentase harian. Yang mana model tersebut cocok bagi skema bunga, namun tidak sesuai bagi akad syariah. Rekonstruksi perlu mengubah orientasi pengaturan dari angka batas maksimum menuju prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas laporan usaha. Sehingga bagi hasil tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai instrumen pengganti bunga

Melalui aturan yang lebih tegas mengenai sistem bagi hasil yang sesuai syariah, LPBBTI Syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen pembiayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Rekonstruksi yang dimaksud berupa reposisi konsep agar akad *mudārabah* dijalankan sebagaimana mestinya yang mencakup pembagian keuntungan sesuai nisbah, prinsip penanggungungan risiko yang sesuai, dan menghindarkan pemberi dana dari keuntungan tetap yang menyerupai bunga. Pendekatan inilah yang akan membedakan LPBBTI Syariah dari sistem konvensional sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka, aturan pada LPBBTI Syariah memerlukan rumusan yang mampu memberi kepastian terhadap ketentuan manfaat ekonomi yang sesuai dengan karakter prinsip syariah. Agar rekonstruksi memiliki arah normatif yang jelas, berikut usulan rumusan norma yang dapat menjadi dasar perbaikan pengaturan manfaat ekonomi dalam LPBBTI Syariah: *“Penyelenggara LPBBTI Syariah wajib memastikan bahwa struktur manfaat ekonomi disesuaikan dengan karakter akad yang digunakan dan didasarkan pada hasil usaha.”*

3. Rekonstruksi Model Tata Kelola LPBBTI Syariah

Prinsip tata kelola syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep *good governance* yang diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Transparansi menuntut keterbukaan informasi secara jujur mengenai akad, risiko, serta mekanisme pembagian hasil agar para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan terhindar dari ketidakjelasan. Akuntabilitas mengandung makna pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas pengelolaan, tidak hanya kepada regulator dan pengguna, tetapi juga sebagai bentuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Prinsip amanah menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan peran, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Keadilan (*'adl*) menghendaki adanya keseimbangan dalam pembagian manfaat dan risiko, sehingga hubungan para pihak tidak bersifat eksploitatif. Sementara tanggung jawab (*mas'uliyah*) menuntut agar setiap aktivitas ekonomi tidak hanya

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Perbedaan utama dengan *good governance* dalam sistem konvensional terletak pada dimensi nilai yang melandasinya. Tata kelola syariah tidak berhenti pada kepatuhan administratif atau prosedural, melainkan berakar pada kesadaran etis dan spiritual. Setiap tindakan dipahami sebagai bagian dari amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, tata kelola syariah menempatkan integritas sebagai fondasi utama, sehingga aturan tidak sekadar dijalankan secara formal, melainkan dihayati sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Tata kelola syariah khususnya pada lembaga keuangan merupakan sistem pengelolaan yang mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kepatuhan atau prinsip syariah berupa larangan riba, maisir, *gharar*. GCG merupakan elemen penting yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam operasional perusahaan.¹⁸³ Menurut POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Prinsip Syariah pada tata kelola didasarkan pada fatwa

¹⁸³ Nayla Lutfia Syach dan Muhammad Hanif Al Fatih, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2025), 177.

serta pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁸⁴ Fokus tata kelola utamanya mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, dengan peran penting DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pengawasan operasional yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap seluruh aspek kepatuhan syariah, termasuk dalam kerangka manajemen risiko syariah.

a. Orientasi Nilai dalam Tata Kelola Syariah

Tata kelola berdasarkan prinsip syariah, tidak hanya bersifat formal, melainkan berangkat dari nilai-nilai yang memberikan pedoman pada aktivitas ekonomi. Hal ini dapat dibedakan dengan perspektif konvensional yang sering menempatkan tata kelola sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola berdasarkan prinsip syariah dibangun di atas orientasi nilai yang bersumber dari ajaran Islam.

Nilai pertama yang menjadi fondasi adalah tauhid. Prinsip ini menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Konsekuensinya, tata kelola tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal atau keberlanjutan usaha, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah digariskan dalam syariah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti keadilan

¹⁸⁴ POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 3

atau kejujuran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, melainkan sebagai bentuk penyimpangan dari orientasi utama kehidupan seorang muslim. Selain tauhid, nilai amanah menjadi bagian penting pada tata kelola syariah. Setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dipandang sebagai pemegang kepercayaan, baik terhadap harta, informasi, maupun keputusan yang diambil. Amanah ini menuntut adanya tanggung jawab yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral. Nilai amanah dalam organisasi tercermin melalui berbagai unsur tata kelola internal. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, standar prosedur operasional, serta sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan prinsip amanah dalam praktik nyata.¹⁸⁵ Pengelolaan yang dilakukan secara manipulatif, atau merugikan pihak lain, menandakan kegagalan dalam menjaga amanah, meskipun secara administratif mungkin masih berada dalam batas aturan.

Nilai berikutnya adalah keadilan. Dalam tata kelola syariah, keadilan tidak berhenti pada perlakuan yang setara, tetapi juga mencakup distribusi manfaat dan risiko yang proporsional. Setiap keuntungan yang diperoleh harus sejalan dengan risiko yang ditanggung, dan tidak boleh ada pihak yang secara sistematis berada

¹⁸⁵ Sarah Zettira Agam Darwis, Nur Ikhlusul Amal, dan Muryani Aarsal, "Makna Amanah dan Akuntabilitas dalam Praktik Keuangan Bank Syariah," *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, Februari 2026, 5, <https://doi.org/10.61132/santri.v4i1.2068>

pada posisi dirugikan. Di sinilah tata kelola berperan sebagai mekanisme yang memastikan bahwa prinsip keadilan tersebut benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar menjadi norma yang diakui secara teoritis.

Jika dibandingkan dengan governance konvensional, perbedaan mendasarnya terletak pada orientasi. Governance konvensional cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan (compliance), efisiensi, serta perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Sementara itu, tata kelola syariah bergerak lebih jauh dengan menempatkan nilai sebagai inti penggerak. Kepatuhan terhadap aturan tetap penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan kesesuaian terhadap prinsip tauhid, amanah, dan keadilan. Dengan kata lain, tata kelola syariah bukan hanya memastikan bahwa suatu aktivitas “sesuai aturan”, tetapi juga memastikan bahwa ia “benar secara nilai”.

Melalui kerangka tersebut, tata kelola syariah dapat dipahami sebagai bentuk value-driven governance, di mana nilai menjadi dasar dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi suatu sistem. Pendekatan ini menempatkan tata kelola bukan sekadar alat kontrol, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor syariah dan menghasilkan manfaat yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial.

b. Pengawasan Lembaga Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah

Setiap lembaga telah diberikan tugas dan kewenangan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁶ Dalam pelaksanaannya, pengawasan syariah di Indonesia berlangsung melalui dua tingkatan, yaitu tingkat nasional dan tingkat lembaga. Pada tingkat nasional, fungsi tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, dengan kewenangan menetapkan fatwa sebagai dasar hukum bagi aktivitas ekonomi syariah. Adapun pada tingkat lembaga, pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Sinergi kedua lembaga tersebut membentuk sistem pengawasan yang saling mendukung dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.¹⁸⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi terkait pelaksanaan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

¹⁸⁶ Erry Fitrya Primadhany, Maimunah Maimunah, and Meyrara Widya Putri. "Harmonizing the role of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Fatwa Committee on halal products in increasing the halal ecosystem in Indonesia." In *Proceeding of International Annual Conference on Islamic Economy and Law*, vol. 3, no. 1, 116.

¹⁸⁷ Rezky Aditya, Bunga Citra Lestari, dan Ilham, "Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 3, No. 2, 2024, 1184

Otoritas Jasa Keuangan, dengan tugas utama menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh aktivitas di bidang jasa keuangan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan *fintech* lending berbasis syariah.¹⁸⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggara *fintech* dilaksanakan melalui dua tahap utama, yaitu sebelum kegiatan usaha berjalan dan selama kegiatan usaha berlangsung. Pada tahap pra-operasional, pengawasan difokuskan pada proses pendaftaran serta perolehan izin usaha. Sementara itu, pada tahap operasional, pengawasan dilakukan melalui kewajiban penyelenggara *fintech* untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dalam bentuk self assessment, yang mencakup laporan keuangan dan aktivitas usaha. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan langsung melalui pemeriksaan rutin maupun sewaktu-waktu terhadap penyelenggara *fintech* sebagai bagian dari mekanisme officer supervisory system.¹⁸⁹

Sejalan dengan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara menyeluruh, dalam praktik penyelenggaraan keuangan berbasis syariah diperlukan pula mekanisme pengawasan yang memastikan kesesuaian dengan prinsip-

¹⁸⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸⁹ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptano, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, Juli (2017), 1-20.

prinsip syariah. Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting sebagai organ pengawasan internal pada setiap lembaga keuangan syariah, termasuk *fintech* lending syariah. Namun demikian, peran DPS tidak dapat dibatasi hanya pada fungsi pengawasan kepatuhan formal semata. DPS harus diposisikan sebagai bagian integral dari *risk governance* syariah, yakni sebagai lembaga yang secara aktif terlibat dalam seluruh siklus manajemen risiko yang bersentuhan dengan dimensi syariah.

DPS berfungsi sebagai otoritas yang menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁹⁰ Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai organ pengawas yang independen untuk memastikan seluruh aktivitas, produk, dan layanan lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.¹⁹¹

DPS memiliki beberapa fungsi utama diantaranya yang pertama, berkaitan dengan pengawasan kepatuhan syariah dalam mengawasi pelaksanaan operasional, akad, produk, dan kebijakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.¹⁹²

Kedua, terkait dengan nasihat dan masukan syariah untuk

¹⁹⁰ Nayla Lutfia Syach dan Muhammad Hanif Al Fatih, 177.

¹⁹¹ Nisa Zahratul Jannah, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte. Salman, dan Nurul Huda, “Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penguatan Ekosistem Keuangan,” *Jurnal Sharia Kompetitif*, Vol. 1, No. 1 (2025).

¹⁹² Athira Putri Hasmi, Kamaruddin, Bayu Taufiq Possumah, Jamaluddin Majid, dan Andi Wawo, “Evaluasi Peran DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Tangible Journal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2025): 410–422.

memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi/manajemen terkait pemilihan akad, struktur produk, serta kebijakan yang berdimensi syariah.¹⁹³ Dan yang ketiga, mediator dengan DSN-MUI yang menjadi perpanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah untuk merealisasikan fatwa-fatwa syariah dan mengajukan kajian produk baru ke DSN apabila diperlukan.¹⁹⁴

Selain fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, DPS juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya kepatuhan syariah (sharia compliance culture) di dalam lembaga. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan formal terhadap dokumen atau produk, tetapi juga mencakup upaya edukatif kepada seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, nilai-nilai syariah diharapkan tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dalam kerangka *risk governance* syariah, DPS mengemban sejumlah fungsi substantif yang saling berkaitan. DPS wajib memvalidasi akad sebelum suatu produk ditawarkan kepada pengguna. Validasi mencakup pemeriksaan apakah akad yang dipilih sesuai dengan karakter transaksi yang sesungguhnya, apakah struktur produk memenuhi rukun dan syarat akad, serta apakah tidak terdapat

¹⁹³ Ajrina Dawami dan Putri Santiasih, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas,” *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2025),

¹⁹⁴ Nikmah Rahmawati, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Eksyar*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2014): 78–85.

klausul yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tanpa validasi awal ini, platform berpotensi menawarkan produk dengan label syariah yang tidak memiliki substansi syariah yang sesungguhnya.

Selain itu, DPS bertugas memeriksa struktur nisbah bagi hasil, margin, dan *ujrah* yang diterapkan dalam setiap produk pembiayaan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa imbal hasil yang ditetapkan tidak berubah menjadi *fixed return* yang menyerupai bunga, yang secara substansi merupakan riba meskipun dikemas dengan terminologi syariah. Pada akad *mudhārabah* dan *musyārakah*, DPS harus memastikan bahwa nisbah benar-benar mencerminkan bagi hasil dan bukan hanya konversi bunga ke dalam format persentase yang berbeda.

Selanjutnya DPS wajib menilai potensi *gharar*, riba, dan ketidakadilan dalam setiap produk dan kebijakan penyelenggara. Penilaian ini bersifat substantif, bukan sekadar memeriksa terminologi yang digunakan. *Gharar* dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan objek pembiayaan, ketidakpastian pembagian risiko yang tidak proporsional, atau mekanisme penetapan imbal hasil yang tidak transparan. DPS harus memiliki kapasitas untuk mendeteksi potensi-potensi ini sebelum produk dipasarkan kepada investor.

DPS juga memiliki peran dalam mengawasi distribusi risiko antara pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara platform. Dalam prinsip syariah, distribusi risiko harus proporsional dan adil.

Tidak dibenarkan adanya klausul atau mekanisme yang secara sistematis mengalihkan seluruh risiko kepada investor, sementara penyelenggara terbebas dari tanggung jawab meskipun kerugian timbul akibat kelalaiannya sendiri. DPS harus memastikan bahwa struktur distribusi risiko dalam setiap produk selaras dengan karakter akad yang digunakan dan prinsip keadilan dalam Islam.

Untuk memastikan bahwa implementasi akad dalam operasional sehari-hari benar-benar sesuai dengan substansi yang telah divalidasi sebelumnya, DPS wajib melakukan audit syariah secara berkala. Audit syariah ini tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap praktik nyata platform, termasuk cara pengelolaan dana, mekanisme pembagian hasil, dan perlakuan terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil audit syariah wajib dilaporkan kepada OJK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terintegrasi.

DPS juga berwenang memberikan rekomendasi perbaikan atau bahkan merekomendasikan penghentian produk yang terbukti tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kewenangan ini harus bersifat mengikat secara operasional, bukan sekadar rekomendasi yang dapat diabaikan oleh manajemen. Apabila penyelenggara tidak menindaklanjuti rekomendasi DPS dalam jangka waktu yang ditetapkan, DPS wajib melaporkan kondisi tersebut kepada OJK untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal.

Di sisi lain, efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi anggotanya. DPS dituntut memiliki pemahaman yang memadai tidak hanya dalam bidang fikih muamalah, tetapi juga aspek teknis keuangan modern, termasuk inovasi produk berbasis teknologi. Tanpa kapasitas tersebut, pengawasan berpotensi bersifat administratif semata dan kurang mampu menjawab kompleksitas praktik keuangan kontemporer, khususnya dalam model bisnis yang terus berkembang seperti *fintech syariah*.

c. Mitigasi Moral Hazard dan Tanggung Jawab Pengelola

Mitigasi moral hazard dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari desain tata kelola dan sistem pengawasan yang telah diuraikan sebelumnya. Ketika OJK dan DSN-MUI serta DPS memiliki kewenangan pengawasan secara makro, maka pada level operasional, tanggung jawab utama sebenarnya ada pada pengelola platform, karena mereka merupakan pihak yang menjalankan peran sebagai penghubung digital antara pihak yang memberi dana dan yang menerima dana. Moral hazard berpotensi muncul ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pengelola dan *lender*, serta lemahnya mekanisme kontrol internal yang seharusnya mencegah penyimpangan sejak awal.

Pada aktivitas LPBBTI Syariah, pengelola tidak dapat diposisikan sekadar sebagai perantara pasif. Pengelola memegang kendali penuh atas proses seleksi, verifikasi, dan penilaian kelayakan pembiayaan. Oleh karena itu, setiap kegagalan dalam proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pengelola. Moral hazard muncul ketika pengelola cenderung mengutamakan ekspansi penyaluran dana tanpa diimbangi dengan kehati-hatian dalam analisis risiko.

Mitigasi moral hazard mensyaratkan adanya sistem *due diligence* yang ketat dan terstandarisasi. Pengelola wajib memastikan bahwa setiap proyek atau penerima pembiayaan telah melalui proses verifikasi yang valid, baik secara administratif maupun substantif. Selain itu, tanggung jawab pengelola juga mencakup penguatan sistem *credit scoring* berbasis teknologi yang tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas usaha dan integritas penerima pembiayaan.

Transparansi menjadi elemen kunci dalam mengurangi moral hazard. Pengelola LPBBTI Syariah wajib menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan kepada *lender*. Informasi mengenai risiko, skema imbal hasil, serta kondisi riil proyek harus disajikan secara proporsional. Upaya pencegahan risiko juga harus dilakukan dengan cara memisahkan dana secara

jelas dan menggunakan rekening khusus (escrow) dengan tertib dan sesuai aturan.

Dalam perspektif syariah, mitigasi moral hazard tidak hanya berbasis pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada prinsip amanah dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini DPS memiliki peran yang sangat penting bukan hanya sebagai pemberi fatwa, tetapi sebagai pengawas aktif terhadap praktik operasional, termasuk dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, menilai kewajaran distribusi risiko antara para pihak, dan memastikan bahwa mekanisme pencegahan moral hazard berjalan selaras dengan prinsip syariah. Klausul perjanjian yang secara sepihak membebankan seluruh risiko kepada pemberi dana tanpa mempertimbangkan potensi kelalaian pengelola merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang wajib menjadi perhatian utama DPS dalam menjalankan fungsi risk governance syariah tersebut.

Di sisi lain, tanggung jawab pengelola juga mencakup penyusunan kontrak yang adil dan tidak eksploitatif. Klausul yang secara sepihak membebankan seluruh risiko kepada *lender* tanpa mempertimbangkan potensi kelalaian pengelola menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang berpotensi memperbesar moral hazard. Mitigasi moral hazard dalam LPBBTI Syariah harus dipahami sebagai kombinasi antara penguatan regulasi eksternal dan integritas internal pengelola. Tanpa komitmen yang kuat dari

pengelola untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, maka sistem yang ada hanya akan menjadi formalitas administratif.

Persoalan ketidakseimbangan dalam kontrak dan lemahnya mitigasi moral hazard tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan etika bisnis, melainkan telah masuk ke ranah tanggung jawab hukum, khususnya tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang timbul akibat kelalaian (*negligence tort liability*). Suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi empat unsur, yaitu adanya kewajiban hukum (*duty of care*), terjadinya pelanggaran atas kewajiban tersebut (*breach of duty*), adanya hubungan sebab akibat antara pelanggaran dengan kerugian yang timbul (*causation*), serta adanya kerugian nyata yang dapat diukur (*damages*). Keempat unsur ini relevan untuk dikenakan kepada pengelola LPBBTI Syariah mengingat posisinya sebagai pihak yang secara hukum dan faktual menguasai informasi, sistem, dan seluruh proses analisis risiko pembiayaan.

Unsur *duty of care* pada LPBBTI Syariah lahir dari kedudukan pengelola sebagai pihak yang secara profesional menghimpun kepercayaan investor dan menyalurkan dananya kepada penerima pembiayaan. Kewajiban kehati-hatian ini merupakan kewajiban moral dan kewajiban hukum yang melekat pada setiap penyelenggara layanan keuangan digital, sebagaimana

tercermin dalam ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang mewajibkan penyelenggara melakukan verifikasi, analisis risiko, dan *credit scoring* secara memadai. Apabila pengelola gagal menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, misalnya dengan melakukan verifikasi yang tidak memadai, menyajikan informasi yang tidak akurat, atau membiarkan penyaluran dana kepada penerima yang tidak layak, maka unsur *breach of duty* telah terpenuhi. Penelaahan terhadap dokumen pernyataan *lender* yang diperoleh dari praktik penyelenggaraan LPBBTI Syariah menunjukkan bahwa risiko gagal bayar pada pihak pemberi dana, tanpa membedakan apakah kerugian tersebut timbul dari risiko bisnis murni ataukah dari kegagalan penyelenggara dalam menjalankan fungsi verifikasi dan analisis risiko.

Hubungan sebab akibat (causation) antara kelalaian pengelola dan kerugian investor menjadi elemen pembuktian yang krusial. Dalam praktik LPBBTI Syariah, apabila gagal bayar terjadi bukan semata karena risiko bisnis murni yang melekat pada karakter akad, melainkan karena pengelola tidak melakukan *due diligence* yang sesuai, tidak menerapkan standar *credit scoring* yang layak, atau tidak menyampaikan informasi risiko yang sesungguhnya kepada investor, maka kerugian yang dialami investor merupakan akibat langsung dari kelalaian pengelola, bukan akibat dari dinamika usaha yang seharusnya ditanggung investor berdasarkan akad.

Kondisi ini tergambar pada kasus Dana Syariah Indonesia di mana *lender* tidak memiliki dasar kontraktual yang memadai untuk menelusuri hubungan sebab akibat antara kelalaian pengelola dan kerugian yang dideritanya, sehingga unsur causation sulit dibuktikan meskipun secara faktual kelalaian pengelola telah terjadi. Inilah titik pembeda yang fundamental antara risiko bisnis murni yang merupakan bagian dari karakter akad *mudhārabah* dan *musyārakah*, dengan risiko yang timbul dari kegagalan tata kelola pengelola yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum platform dan tidak dapat dialihkan kepada investor.

Dalam perspektif syariah, dimensi tanggung jawab lebih luas dari sekadar *negligence tort liability* dalam pengertian hukum positif. Pengelola tidak hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga harus menjaga amanah yang menuntut kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap proses pengelolaan. Konsep *dhamān* dalam fikih muamalah menegaskan bahwa pihak yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian pada orang lain wajib menanggung ganti rugi (*ta'wīdh*), terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Relevansi konsep *dhamān* ini semakin nyata ketika dihadapkan pada temuan masalah kasus Dana Syariah Indonesia, yang menunjukkan bahwa penyelenggara secara sepihak menetapkan dirinya sebagai pihak yang bebas dari tanggung jawab atas kerugian investor dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang

sejatinya lahir dari kegagalan sistem, kelemahan analisis, atau ketidaktepatan informasi yang disajikan penyelenggara. Pengalihan risiko secara total kepada investor melalui klausul kontrak yang demikian tidak sejalan dengan prinsip dhamān dalam fikih, karena mengandung unsur *ẓulm* (kezaliman) yang dilarang dalam muamalah Islam.

Penyelenggara LPBBTI Syariah tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian investor yang timbul akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian, transparansi, dan pengelolaan risiko. Sebaliknya, risiko bisnis murni yang melekat pada kegiatan usaha tetap menjadi bagian dari risiko investasi yang tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara. Tanggung jawab penyelenggara hanya timbul apabila kerugian terjadi akibat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, kegagalan sistem, atau pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan dalam proses verifikasi, analisis risiko, penyampaian informasi, pengawasan, maupun pengelolaan platform. Sebaliknya, kerugian yang timbul semata-mata karena risiko bisnis yang wajar dan melekat pada karakter usaha penerima dana tetap menjadi risiko yang ditanggung sesuai karakter akad yang digunakan.

4. Rekonstruksi Manajemen Risiko

Ketentuan mengenai manajemen risiko dalam LPBBTI Syariah yang berlaku saat ini dinilai masih memiliki berbagai kelemahan

mendasar. Regulasi yang tersedia belum secara rinci mengatur standar mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh penyelenggara, khususnya terkait pengawasan terhadap kualitas penerima dana dan tanggung jawab hukum ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Akibatnya, posisi investor sering kali berada dalam kondisi rentan dan tidak terlindungi secara optimal.

Selain lemahnya standar mitigasi, transparansi informasi dalam praktik LPBBTI Syariah juga belum berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, investor tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai profil risiko pembiayaan, tingkat kemampuan bayar penerima dana, maupun kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) yang struktural antara penyelenggara dan investor, yang pada akhirnya menempatkan investor dalam posisi yang tidak setara dalam pengambilan keputusan.

Untuk memahami kebutuhan rekonstruksi secara lebih mendalam, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang paling berkaitan dengan transparansi informasi dan perlindungan investor, yakni Pasal 142, Pasal 145, dan Pasal 148. Pertama, Pasal 142 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan dan menampilkan informasi mengenai kinerja pendanaan, informasi penyelenggara, serta peringatan risiko kepada pengguna melalui sistem elektronik. Pasal ini juga mewajibkan penyelenggara memastikan

pemberi dana memahami risiko pendanaan yang dilakukan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara tegas mewajibkan keterbukaan informasi mengenai profil risiko penerima dana, kemampuan bayar, tingkat keterlambatan pembayaran, maupun riwayat gagal bayar. Akibatnya, investor belum memperoleh informasi yang benar-benar komprehensif sebelum mengambil keputusan pendanaan. Kedua, Pasal 145 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pengguna atas posisi pendanaan, yang paling sedikit memuat posisi akhir pendanaan, tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi, dan jangka waktu pendanaan. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya keterbukaan, namun substansi yang diatur masih sangat terbatas. Pasal ini belum mewajibkan penyelenggara menyampaikan tingkat kolektibilitas, potensi wanprestasi, maupun kategori risiko pembiayaan kepada investor, padahal informasi tersebut sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang bertanggung jawab. Ketiga, Pasal 148 mengatur kewajiban penyelenggara melakukan analisis risiko melalui verifikasi identitas, penilaian kemampuan penerima dana, dan mitigasi risiko pendanaan. Namun, ketentuan ini masih menempatkan hasil analisis risiko sebagai konsumsi internal penyelenggara tanpa adanya kewajiban menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada investor. Akibatnya, investor tidak mengetahui dasar kelayakan penerima dana maupun tingkat risiko pembiayaan yang akan didanainya. Kondisi ini

memperparah ketidakseimbangan informasi yang berpotensi merugikan investor ketika terjadi gagal bayar.

Keterbukaan informasi merupakan wujud perlindungan hak para pihak dan implementasi prinsip transparansi (transparency) dalam tata kelola yang baik. Secara konseptual, keterbukaan informasi tidak cukup hanya memuat posisi pendanaan, manfaat ekonomi, dan jangka waktu, tetapi juga harus memberikan informasi mengenai profil risiko, kualitas pembiayaan, tingkat wanprestasi, dan potensi gagal bayar agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional berdasarkan prinsip full disclosure.

Terdapat berbagai bentuk risiko yang dihadapi investor dalam LPBBTI Syariah. Risiko-risiko tersebut dapat dibedakan ke dalam dua kategori utama yang memiliki implikasi hukum berbeda, yakni risiko bisnis murni dan risiko yang timbul akibat kelalaian platform. Risiko bisnis murni adalah risiko yang lahir dari dinamika usaha dan kondisi pasar yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi maupun dikendalikan. Dalam struktur akad *mudhārabah* dan *musyārahah*, investor sejatinya telah menerima dan menyepakati bahwa risiko jenis ini merupakan bagian dari karakter akad yang melekat. Kerugian usaha akibat penurunan permintaan, perubahan kebijakan ekonomi, atau faktor eksternal lainnya merupakan risiko yang secara syar'i dapat dibebankan kepada investor sesuai porsi yang disepakati dalam akad. Hal ini sejalan

dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*, yakni bahwa hak atas keuntungan beriringan dengan kesediaan menanggung risiko.

Berbeda dengan risiko bisnis murni, terdapat risiko-risiko yang sesungguhnya bersumber dari kegagalan atau kelalaian penyelenggara platform dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Investor tidak boleh dibebani risiko yang timbul dari kelalaian jenis ini, karena kerugiannya bukan lahir dari dinamika bisnis, melainkan dari kegagalan tata kelola. Risiko-risiko tersebut meliputi:

- a. Risiko gagal bayar, yakni ketika penerima dana tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai akad, yang berpotensi menyebabkan investor kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan;
- b. Risiko *moral hazard*, yang dapat berupa manipulasi data usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan pembiayaan, hingga lemahnya proses verifikasi dokumen oleh platform;
- c. Risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, mengingat LPBBTI Syariah sebagai layanan berbasis teknologi sangat rentan terhadap serangan siber apabila penyelenggara tidak memiliki sistem keamanan yang memadai;
- d. Risiko ketidaksesuaian prinsip syariah, yang muncul ketika akad yang digunakan hanya bersifat formalitas tanpa implementasi substansi syariah yang benar, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Pembedaan antara dua kategori risiko ini menjadi titik kritis dalam rekonstruksi. Risiko bisnis murni ditanggung sesuai karakter akad, sedangkan risiko yang timbul akibat kelalaian penyelenggara sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum platform dan tidak dapat dialihkan kepada investor. Berikut adalah pemetaan komprehensif jenis risiko, bentuk manifestasinya, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme mitigasi, serta arah rekonstruksi norma yang diperlukan:

Jenis Risiko	Bentuk Risiko dalam LPBBTI Syariah	Pihak yang Bertanggung Jawab	Mekanisme Mitigasi	Arah Rekonstruksi Norma
Risiko bisnis murni	Kerugian usaha penerima dana akibat kondisi pasar, penurunan penjualan, atau faktor ekonomi yang wajar	Investor dan penerima dana sesuai karakter akad	<i>Due diligence</i> , diversifikasi portofolio, laporan perkembangan usaha berkala	Ditanggung sesuai karakter akad mudhārabah/musyārakah; tidak dapat dialihkan kepada penyelenggara
Risiko gagal bayar	Penerima dana tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad	Penerima dana, dengan pengawasan aktif platform	<i>Credit scoring</i> , monitoring berkala, mekanisme penagihan sesuai syariah	Platform wajib memiliki SOP mitigasi gagal bayar yang terstandar dan dapat diaudit
Risiko kelalaian platform	Verifikasi lemah, analisis kelayakan buruk, <i>credit scoring</i> tidak memadai	Penyelenggara platform	Audit internal-eksternal, evaluasi sistem <i>scoring</i> , standar SOP verifikasi yang ketat	Tidak boleh dialihkan kepada investor; penyelenggara wajib bertanggung jawab secara hukum
Risiko <i>moral hazard</i>	Penyalahgunaan dana, manipulasi data usaha, konflik	Penerima dana dan/atau penyelenggara	Mekanisme <i>escrow</i> , monitoring penggunaan	Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila kelalaian

	kepentingan penyelenggara atau penerima dana	ara bergantung pada sumber kelalaian	dana, sanksi tegas	terbukti merugikan investor
Risiko informasi	Investor tidak memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu mengenai profil risiko pembiayaan	Penyelenggara	<i>Risk disclosure</i> terstandar, laporan berkala, sistem informasi terintegrasi	Kewajiban transparansi diperkuat; rekonstruksi Pasal 142, 145, dan 148 POJK 40/2024
Risiko syariah	Nisbah bagi hasil berubah menjadi <i>fixed return</i> yang menyerupai bunga; akad tidak diimplementasikan secara substansial	Penyelenggara dan Dewan Pengawas Syariah	Validasi akad secara berkala, audit syariah independen	DPS wajib terlibat sejak tahap perancangan produk hingga pengawasan operasional
Risiko teknologi	Gangguan sistem, kebocoran data pribadi investor, serangan siber	Penyelenggara	<i>IT governance</i> , audit sistem berkala, enkripsi data, kebijakan keamanan siber	Tanggung jawab platform atas keamanan sistem dipertegas; investor berhak atas ganti rugi akibat kebocoran data

Bertolak dari identifikasi kelemahan regulasi dan pemetaan risiko di atas, rekonstruksi manajemen risiko LPBBTI Syariah perlu dibangun di atas beberapa pilar utama berikut.

- a. Penguatan Posisi Penyelenggara sebagai Pihak Wajib Mitigasi Risiko.
Penyelenggara LPBBTI Syariah tidak dapat lagi dikonstruksikan semata-mata sebagai fasilitator teknis atau perantara digital yang pasif.

Penyelenggara harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab substantif, yang meliputi: verifikasi identitas dan kelayakan penerima dana; analisis kelayakan usaha yang komprehensif; penerapan *credit scoring* dan risk rating yang terstandar; kewajiban keterbukaan informasi risiko kepada investor; monitoring berkelanjutan atas penggunaan dana; pelaporan perkembangan usaha secara berkala; mitigasi risiko gagal bayar; serta pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara adil dan efektif.

b. Penguatan Mekanisme *Due diligence*.

Rekonstruksi model manajemen risiko dimulai dari penguatan mekanisme *due diligence* terhadap penerima dana. Penyelenggara wajib melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan kemampuan finansial, analisis kelayakan usaha, serta penilaian rekam jejak penerima dana secara lebih komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk menekan potensi pembiayaan bermasalah sejak tahap awal sebelum dana investor disalurkan.

c. Kewajiban Transparansi Risiko kepada Investor.

Penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas dan terstandar mengenai tingkat risiko pembiayaan, kondisi usaha penerima dana, kemungkinan gagal bayar, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi ini penting agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara sadar, berinformasi, dan bertanggung jawab.

Kewajiban ini harus dioperasionalkan melalui rekonstruksi Pasal 142, 145, dan 148 POJK Nomor 40 Tahun 2024.

d. Pembentukan Dana Mitigasi Risiko dan Early Warning System.

Rekonstruksi juga perlu dilakukan melalui pembentukan dana mitigasi risiko yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan ketika terjadi gagal bayar dalam kondisi tertentu. Bersamaan dengan itu, penerapan *early warning system* menjadi krusial untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah secara lebih dini sehingga penyelenggara dapat segera mengambil langkah-langkah preventif sebelum kerugian investor terjadi

e. Penguatan Pengawasan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus diberikan peran yang lebih aktif dan substantif, tidak sekadar memberikan fatwa pada awal pendirian platform. DPS wajib terlibat sejak tahap perancangan produk, pengembangan akad, hingga pengawasan operasional secara berkelanjutan, dengan kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan melaporkan pelanggaran prinsip syariah kepada otoritas yang berwenang.

f. Penguatan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara.

Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap kerugian investor yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran kewajiban. Tanggung jawab ini harus bersifat substantif, bukan sekadar administratif, sehingga memberikan

deterrence yang memadai bagi penyelenggara untuk senantiasa menjalankan kewajibannya secara profesional.

Sebagai wujud konkret dari rekonstruksi yang diusulkan, berikut dirumuskan norma-norma alternatif yang dapat menjadi basis pengaturan LPBBTI Syariah ke depan:

Norma 1: *"Penyelenggara LPBBTI Syariah wajib menerapkan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan pemberi dana dan penerima dana".*

Norma 2: *" Risiko bisnis yang timbul secara wajar dalam pelaksanaan akad muḍārabah dan musyārahkah ditanggung sesuai dengan karakteristik akad yang disepakati oleh para pihak. Kerugian yang timbul akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prinsip syariah, atau kesalahan penyelenggara menjadi tanggung jawab pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyebabkan kerugian"*

Norma 3: *" Penyelenggara LPBBTI Syariah wajib menyediakan dan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pemberi dana mengenai profil risiko penerima dana, penggunaan dana, perkembangan usaha, tingkat risiko pendanaan, serta informasi material lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan pendanaan."*

Rekonstruksi manajemen risiko berbasis prinsip syariah dalam LPBBTI Syariah pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan investor yang lebih optimal. Melalui penguatan regulasi, penegasan tanggung jawab penyelenggara, pembedaan yang tegas antara risiko bisnis murni dan risiko kelalaian platform, transparansi informasi yang komprehensif, serta pengawasan syariah yang substantif, diharapkan tercipta sistem pendanaan digital syariah yang adil, terpercaya, dan berkelanjutan. Sistem demikian tidak hanya mampu melindungi kepentingan investor secara hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan.

5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Para Pihak

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan harus senantiasa diupayakan pada hal-hal yang menimbulkan resiko termasuk pada transaksi LPBBTI Syariah.

Di dalam prinsip syariah, perlindungan hukum berbasis pada keadilan kontraktual (*'adl*) dan pembagian risiko secara proporsional. Sehingga apabila diterapkan pada akad *Mudārabah*, pemodal, peminjam dana, hingga pengelola akan dilindungi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang mungkin timbul dari transaksi, seperti kewajiban menanggung kerugian jika bukan kelalaiannya. Sementara

pada regulasi LPBBTI yang lebih condong pada prinsip *caveat investor* (investor harus menanggung semua risiko).

Kerangka hukum pada SEOJK 19/2025 yang mengatur LPBBTI termasuk yang berbasis syariah terdapat permasalahan mengenai perlindungan terhadap pemberi dana. Pada regulasi tersebut ditentukan bahwa seluruh risiko dari pendanaan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana, sedangkan penyelenggara hanya memiliki kewajiban jika terbukti lalai.

Rumusan ini tidak memberikan pembedaan yang jelas antara kerugian yang terjadi karena faktor usaha yang normal dan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan dana. Akibatnya, pemberi dana selalu berada pada posisi yang rentan karena harus menanggung beban kerugian apapun bentuknya. Dalam praktiknya, posisi seperti ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk menyalurkan dana melalui LPBBTI syariah karena risiko yang dihadapi dianggap terlalu besar. Hal tersebut juga berpotensi menghambat perkembangan ekosistem *fintech* syariah yang berkelanjutan. Untuk mengatasi kerentanan tersebut dan memastikan adanya keseimbangan beban risiko antara para pihak, diperlukan norma yang secara eksplisit mewajibkan penyelenggara ikut menanggung sebagian risiko kerugian sebagai berikut: “*Penyelenggara wajib menanggung sebagian risiko kerugian atas keterlambatan atau gagal bayar yang tidak disebabkan oleh faktor usaha penerima dana,*

melalui mekanisme risk-sharing yang ditetapkan dalam perjanjian baku dan disetujui oleh OJK.”

Apabila dilihat dari ketentuan SEOJK 19/2025 dan POJK 40/2024, perlindungan terhadap investor atau pemberi dana dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi masih relatif lemah. Pertama, SEOJK 19/2025 menegaskan bahwa seluruh risiko pendanaan yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemberi dana. Pada dasarnya ketentuan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan pada akad *muḍārabah*, karena pada dasarnya penerima dana sudah mengalami kerugian yang bersifat immaterial. Namun ditentukan pada SEOJK bahwa ketika terjadi keterlambatan atau bahkan gagal bayar, investor harus menanggung risiko tersebut kecuali kerugian terbukti akibat kelalaian penyelenggara. Formulasi ini jelas menempatkan beban paling berat pada investor tanpa ada instrumen perlindungan hukum yang memadai. Kedua, mekanisme penagihan memang diatur dalam SEOJK, tetapi sifatnya hanya kewajiban administratif bahwa penyelenggara melakukan penagihan sendiri atau melalui pihak ketiga. Regulasi tidak menentukan standar minimal keberhasilan atau tingkat pemulihan dana (*recovery rate*) yang wajib dicapai. Akibatnya, meskipun penyelenggara melakukan penagihan, investor tidak memiliki jaminan pembayaran kembali secara tepat waktu. Ketiga, kewajiban transparansi melalui publikasi tingkat keberhasilan bayar (TKB0, TKB30, TKB60, TKB90) juga belum memberikan perlindungan substantif. Angka-angka ini hanya

bersifat informatif agar investor mengetahui risiko, tetapi tidak mengikat penyelenggara untuk memberikan kompensasi apabila kinerja penagihan buruk atau keterlambatan tinggi. Keempat, dalam POJK 40/2024 memang terdapat perluasan mekanisme mitigasi risiko seperti asuransi kredit, penjaminan, atau pengalihan risiko. Namun, regulasi menyatakan hal tersebut sebatas dapat difasilitasi, bukan kewajiban mutlak yang harus diterapkan pada semua produk. Dengan demikian, implementasinya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing platform, bukan ketentuan yang mengikat untuk melindungi seluruh investor. Kelima, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi dalam POJK 40/2024 lebih diarahkan untuk melindungi penerima dana dari beban biaya yang berlebihan. Ketentuan ini tidak menyentuh aspek perlindungan pemberi dana dalam hal keterlambatan atau risiko gagal bayar. Akibatnya, meskipun margin atau bunga sudah diatur agar tidak memberatkan peminjam, investor tetap berhadapan dengan potensi keterlambatan tanpa instrumen kompensasi hukum yang jelas. Dapat dikatakan bahwa kelemahan paling mendasar dalam kedua regulasi ini adalah absennya mekanisme perlindungan aktif yang menjamin investor tidak sepenuhnya menanggung risiko. Regulasi cenderung berorientasi pada pengaturan tata kelola penyelenggara dan perlindungan penerima dana, sementara perlindungan pemberi dana hanya terbatas pada transparansi informasi, bukan perlindungan substantif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab pengelola modal tidak boleh dihapuskan sepenuhnya. Fatwa DSN-MUI mengenai akad *muḍārabah* maupun *musyārahah* menegaskan adanya batas tegas antara kerugian wajar yang menjadi tanggung jawab pemodal dan kerugian akibat kelalaian yang harus diganti oleh pengelola. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara para pihak. Apabila regulasi hanya menempatkan seluruh risiko pada pemberi dana, maka prinsip keadilan tersebut menjadi terabaikan. Norma syariah justru menekankan adanya keseimbangan tanggung jawab antara investor dan pengelola. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi yang memasukkan kewajiban penerima dana untuk mengganti kerugian apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan dana investasi.

Rekonstruksi norma dengan menegaskan tanggung jawab pengelola tidak hanya memberi perlindungan hukum bagi pemberi dana, tetapi juga menjaga integritas sistem LPBBTI syariah. Pemberi dana tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang harus memikul kerugian, karena ada batas tanggung jawab yang jelas pada pihak pengelola. Ketika kerugian timbul dari risiko bisnis yang wajar, maka investor memang wajib menanggungnya sesuai prinsip *muḍārabah*. Namun apabila kerugian terjadi karena salah urus, manipulasi laporan, atau penyalahgunaan dana, maka pengelola harus menanggung akibat hukumnya. Norma semacam ini akan mengurangi praktik moral hazard

dan meningkatkan rasa aman bagi pemberi dana. Dengan perlindungan yang lebih jelas, kepercayaan masyarakat terhadap LPBBTI syariah juga akan semakin meningkat.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah penerapan prinsip *risk sharing*. Dalam akad *muḍārabah*, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian. *Musyārahah* bahkan lebih menekankan prinsip kesetaraan karena seluruh mitra adalah pemilik modal yang menanggung keuntungan dan kerugian secara proporsional. Prinsip ini membedakan keuangan syariah dengan sistem konvensional yang cenderung menerapkan *risk transfer*, di mana risiko sepenuhnya dialihkan kepada peminjam atau investor. Rekonstruksi norma dengan memasukkan prinsip *risk sharing* akan menjadikan LPBBTI syariah lebih konsisten dengan fatwa DSN dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jika prinsip *risk sharing* diterapkan, maka posisi pemberi dana tidak lagi sepenuhnya terbebani risiko kerugian. Dalam akad *muḍārabah*, kerugian usaha normal tetap menjadi tanggung jawab pemilik modal, tetapi kerugian akibat kelalaian dibebankan pada pengelola. Pada akad *musyārahah*, kerugian dibagi sesuai porsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Model ini mencerminkan keadilan karena setiap pihak menanggung risiko sesuai kontribusi dan perannya. Pemberi dana tetap dilindungi karena tidak perlu menanggung kerugian akibat kesalahan pengelola. Penerapan norma semacam ini akan meningkatkan rasa

keadilan kontraktual dalam LPBBTI syariah, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih seimbang.

Selain aspek pembagian risiko, transparansi juga merupakan instrumen penting dalam melindungi investor. Penerima dana seharusnya diwajibkan untuk menyampaikan laporan usaha secara rutin, baik mengenai perkembangan kegiatan usaha, kondisi keuangan, maupun penggunaan modal. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari hak investor untuk mengetahui bagaimana modalnya dikelola. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹⁹⁵ Tanpa adanya kewajiban transparansi, investor akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya moral hazard karena pengelola dapat menggunakan dana di luar akad yang disepakati. Dengan adanya laporan yang jelas dan periodik, investor dapat mengambil langkah lebih cepat apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Kewajiban transparansi juga memperkuat akuntabilitas penerima dana. Investor tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi memperoleh bukti nyata mengenai pengelolaan modal. Walaupun prinsip keterbukaan atau transparansi menjadi dasar utama dalam penyusunan

¹⁹⁵ Trionesia, Iriansyah, dan Yeni Trianaa, “Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Investasi terhadap Transparansi Laporan Keuangan Investor,” **Fokus** 20, no. 2 (September 2022): 366.

laporan keuangan, tetap saja ada peluang terjadinya kesalahan. Laporan keuangan bisa saja memuat informasi yang tidak akurat, sehingga membuat investor mengambil keputusan yang keliru dan berujung pada kerugian.¹⁹⁶ Apabila laporan usaha tidak sesuai dengan kenyataan, maka penerima dana dapat dimintai pertanggungjawaban. Norma transparansi ini juga dapat dijadikan sebagai mekanisme preventif agar penerima dana tidak berani melakukan penyelewengan. Selain itu, keterbukaan laporan dapat dijadikan dasar bagi dewan pengawas syariah dalam memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Dengan demikian, transparansi tidak hanya melindungi investor, tetapi juga memperkuat tata kelola LPBBTI syariah secara keseluruhan.

Aspek berikutnya yang harus direkonstruksi adalah konsep manfaat ekonomi. SEOJK 19/2025 memperkenalkan istilah manfaat ekonomi yang dapat berupa margin, *ujrah*, atau bagi hasil. Formulasi ini terkesan terlalu longgar dan dapat disalahartikan sebagai legitimasi bagi imbal hasil tetap yang menyerupai bunga. Padahal, dalam akad *mudārabah* maupun *musyārakah*, manfaat ekonomi hanya boleh ditentukan berdasarkan nisbah keuntungan. Pembagian hasil yang disepakati dalam bentuk nominal tetap akan menyalahi prinsip syariah karena mengandung kepastian keuntungan yang tidak didasarkan pada hasil usaha. Oleh sebab itu, rekonstruksi norma harus menegaskan bahwa

¹⁹⁶ Trionesia, Iriansyah.

manfaat ekonomi dalam LPBBTI syariah hanya boleh berbasis pada nisbah keuntungan.

Penegasan mengenai nisbah bagi hasil akan mengembalikan LPBBTI syariah pada prinsip dasarnya. Investor memperoleh hasil investasi yang benar-benar mencerminkan kinerja usaha, bukan angka pasti yang bersifat spekulatif. Hal ini sekaligus membedakan LPBBTI syariah dari praktik konvensional yang cenderung menjanjikan *return* tetap. Dengan mekanisme nisbah, investor tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga terhindar dari praktik riba. Pada saat yang sama, penerima dana juga memperoleh kepastian bahwa mekanisme pembagian keuntungan tidak bersifat memberatkan. Relasi hukum yang tercipta menjadi lebih adil karena kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusinya.

Aspek penyelesaian sengketa dalam LPBBTI Syariah juga perlu ditelaah agar perlindungan hukum para pihak tidak hanya berhenti pada pengaturan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian ketika terjadi wanprestasi, gagal bayar, kelalaian, maupun penyalahgunaan dana. Regulasi yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada kewajiban administratif penyelenggara dan pemberian informasi risiko kepada investor, namun belum mengatur secara komprehensif tata cara penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah. Akibatnya, ketika terjadi sengketa antara investor, penerima dana, dan penyelenggara platform, para pihak sering berada dalam posisi

yang tidak seimbang karena tidak terdapat mekanisme penyelesaian yang secara tegas menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan rekonstruksi norma yang menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari perlindungan hukum dalam LPBBTI Syariah.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap berdasarkan prinsip syariah dan asas musyawarah. Sengketa dalam LPBBTI Syariah seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal dispute resolution pada platform, kemudian dilanjutkan melalui mediasi atau arbitrase syariah apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi penting sebagai forum penyelesaian sengketa yang memahami karakter akad syariah dan prinsip pembagian risiko dalam pendanaan syariah. Apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam sengketa ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian secara bertingkat tersebut akan memberikan kepastian prosedur sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan para pihak.

Selain itu, rekonstruksi perlindungan hukum juga harus menegaskan pembedaan antara risiko bisnis yang wajar dengan kerugian akibat kelalaian, moral hazard, atau penyalahgunaan dana oleh

penyelenggara maupun penerima dana. Risiko usaha yang timbul secara normal dalam akad *muḍārabah* atau *musyārah* memang menjadi bagian dari prinsip *risk sharing*, namun kerugian akibat kelalaian tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada investor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang memungkinkan adanya pemulihan kerugian, restrukturisasi pembiayaan, maupun kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum dalam LPBBTI Syariah tidak hanya berfungsi secara preventif, tetapi juga memberikan perlindungan represif yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harta para pihak sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

6. Integrasi Kebijakan Ekonomi berbasis Syariah dengan dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*

a. Kerangka *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai Landasan Regulasi LPBBTI Syariah

Aktivitas di bidang ekonomi perlu didasarkan pada kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.¹⁹⁷ Model rekonstruksi yang berkaitan dengan ketentuan pada LPBBTI Syariah memiliki keterkaitan mendasar dengan aspek *maqāṣid al-syarī'ah*. Aturan pada LPBBTI Syariah tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mampu menyentuh prinsip keadilan, perlindungan harta, transparansi, dan inklusi. Manfaat

¹⁹⁷ Erry Fitrya Primadhany, Tekun Suttikornpadee, Maimunah, Muhammad Amin, dan Rabiatul Adawiyah, "Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 36, no. 1 (2025): 25

ekonomi yang terdapat pada LPBBTI Syariah selain memberi keuntungan finansial, juga berkaitan dengan maslahat, mengurangi kesenjangan, dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Maqāṣid al-syarī'ah kaitannya dengan transaksi LPBBTI Syariah harus dilandasi oleh fondasi *uṣūl al-fiqh* yang kokoh. Al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa maqāṣid syariah bertumpu pada prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan)¹⁹⁸ yang menjadi ruh bagi seluruh ketentuan hukum Islam. Lebih lanjut, Ibn 'Āsyūr memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan nilai-nilai *al-'adālah* (keadilan), *al-ḥurriyah* (kebebasan), *al-musāwāh* (persamaan), dan *al-takāful al-ijtimā'ī* (jaminan sosial) sebagai bagian dari *maqāṣid 'āmmah*.¹⁹⁹ Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam setiap tatanan hukum Islam, termasuk sistem keuangan digital.

Landasan metodologis ini diperkuat oleh kaidah fiqhiyyah kulliyyah pertama dari *al-qawā'id al-khams al-kubrā*, yakni *الأمر بمقاصدها* (semua urusan tergantung pada niat dan tujuannya), yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dan mekanisme operasional dalam LPBBTI Syariah harus senantiasa diorientasikan

¹⁹⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt*, tahqīq Abū 'Ubaidah Masyhūr bin Ḥasan Āl Salmān, juz 3 (Saudi Arabia: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M), 18

¹⁹⁹ Muḥammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr: Taḥrīr AlMa'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd* (Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyah, 1984), 2, 106-107

kepada tujuan perlindungan yang substansif, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Ketika tujuan (*maqṣad*) suatu mekanisme menyimpang dari substansi perlindungan tersebut, maka secara *uṣūl al-fiqh* seluruh mekanisme yang dibangun kehilangan legitimasi syariahnya, meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan regulasi. Pendekatan ini relevan karena LPBBTI Syariah beroperasi dalam ekosistem yang kompleks, sehingga analisis *maqāṣid* tidak cukup bila hanya bertumpu pada perlindungan lima unsur pokok semata, melainkan harus menyentuh dimensi keadilan struktural dan perlindungan pihak yang lemah secara ekonomi.

Maslahat berkaitan dengan terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Pada LPBBTI Syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* tergambar pada kelima aspek tersebut. LPBBTI Syariah pada hakikatnya adalah sistem pendanaan berbasis teknologi, maka dimensi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi titik masuk yang paling langsung relevan, sebelum kemudian diikuti oleh dimensi-dimensi lainnya yang saling menopang secara integral. Dimensi yang paling dominan dalam penelitian ini adalah *ḥifẓ al-māl* karena objek utama yang dianalisis berkaitan dengan manfaat ekonomi, tata kelola, perlindungan investor, distribusi risiko, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pendanaan berbasis teknologi informasi. Adapun dimensi *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-*

dīn, dan ḥifẓ al-nasl berfungsi sebagai dimensi pendukung yang memperkuat terwujudnya perlindungan harta secara menyeluruh.

- b. *Ḥifẓ al-māl*: Perlindungan Harta sebagai Inti Manajemen Risiko LPBBTI Syariah

Aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan regulasi dan praktik penyelenggaraan LPBBTI Syariah. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga keamanan, keberlanjutan, dan keberkahan harta bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi dana (investor) maupun penerima dana. Oleh karena itu, para pihak dalam transaksi LPBBTI Syariah tidak hanya dituntut untuk mematuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga aspek material yang berkaitan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Bagi penerima dana, modal yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan keuntungan usaha yang halal, sedangkan bagi investor, keuntungan yang diterima berasal dari hasil usaha yang nyata, bukan dari praktik riba atau spekulasi, sehingga sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara hukum positif, POJK telah mengatur kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan dana, termasuk kewajiban pemisahan rekening (*escrow account*), kewajiban penyampaian laporan berkala, serta kewajiban memiliki sistem manajemen risiko. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut mengandung

sejumlah kelemahan normatif yang signifikan apabila diukur dari perspektif *ḥifẓ al-māl*.

Pertama, POJK tersebut belum secara eksplisit membedakan antara risiko bisnis murni yang merupakan konsekuensi alamiah dari akad (*business risk inherent to the contract*) dengan risiko yang lahir dari kelalaian atau ketidakcermatan penyelenggara (*operational negligence risk*). Ketiadaan pembedaan ini menyebabkan seluruh risiko secara default dibebankan kepada investor, tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional dari penyelenggara. Kedua, ketentuan mengenai standar minimum penyajian informasi risiko kepada investor masih bersifat umum dan tidak memuat parameter kualitatif yang terukur, sehingga membuka ruang bagi penyelenggara untuk memenuhi kewajiban *disclosure* secara formal tanpa benar-benar memenuhi substansi perlindungan investor. Ketiga, mekanisme penyelesaian kerugian investor yang diakibatkan oleh kelalaian penyelenggara belum diatur secara spesifik, sehingga investor berada dalam posisi yang lemah secara hukum ketika menghadapi kerugian yang sejatinya bersumber dari kegagalan operasional platform.

Integrasi regulasi LPBBTI Syariah dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-māl* menjadi hal yang sangat penting. Prinsip dasar *ḥifẓ al-māl* menuntut agar segala aktivitas ekonomi melindungi kepemilikan harta dari kerugian yang tidak adil maupun penyalahgunaan. Hal ini berdasarkan kaidah: لا ضرر ولا ضرار (tidak

boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain), yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad Saw. yang masyhur²⁰⁰ dan menjadi landasan larangan setiap tindakan yang merugikan pihak lain dalam transaksi.

Kaidah tersebut dalam *uṣūl al-fiqh* termasuk dalam kategori *al-qawā'id al-kullīyyah al-khams* (kaidah-kaidah pokok yang lima), yang darinya lahir pula kaidah-kaidah turunan: *الضرر يزال* (al-ḍarar yuzāl, bahaya harus dihilangkan), *الضرر لا يزال بالضرر* (al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain), dan *الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف* (al-ḍarar al-asyadd yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf, bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan). Pada LPBBTI Syariah, kaidah-kaidah ini mengimplikasikan bahwa regulator dan penyelenggara wajib secara aktif merancang sistem yang meminimalkan potensi kerugian investor, tidak sekadar pasif menunggu kerugian terjadi. Kewajiban aktif ini bersumber dari kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), yang dalam hierarki *istidlāl uṣūl al-fiqh* menegaskan bahwa aspek pencegahan kerugian (preventif) memiliki prioritas lebih tinggi daripada sekadar optimalisasi keuntungan.

Perlindungan harta investor tidak cukup diwujudkan hanya melalui penggunaan akad yang halal secara formal. *Ḥifẓ al-māl*

²⁰⁰ M. Yusuf al-Qardhawī, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

menuntut lebih dari sekadar kesahihan akad, yakni keberadaan sistem yang secara aktif mencegah kerugian yang timbul dari informasi yang tidak jelas, kelalaian platform, moral hazard, atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana investor. Manajemen risiko dalam LPBBTI Syariah sesungguhnya merupakan manifestasi konkret dari *ḥifẓ al-māl*. Setiap mekanisme manajemen risiko, mulai dari *due diligence*, *credit scoring*, transparansi profil risiko penerima dana, monitoring berkelanjutan, hingga pembentukan dana mitigasi risiko, pada hakikatnya adalah instrumen untuk menjaga harta investor dari ancaman kerugian yang tidak adil. Ketika penyelenggara lalai dalam menjalankan mekanisme-mekanisme tersebut, maka kelalaian itu tidak hanya melanggar kewajiban hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta. Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, kelalaian penyelenggara ini dapat dikategorikan sebagai *tark al-wājib* (meninggalkan kewajiban) yang dapat mengakibatkan *ḍamān* (tanggung jawab ganti rugi) berdasarkan kaidah: *من أتلف مال غيره فهو له ضامن* (barangsiapa yang merusak harta orang lain, maka ia berkewajiban menanggungnya). Ini menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara bukan sekadar tanggung jawab kontraktual perdata, melainkan tanggung jawab syariah yang bersifat mengikat.

Larangan *gharar* dalam hukum Islam memiliki relevansi langsung dengan kewajiban transparansi informasi dalam manajemen

risiko. *Gharar*, berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan yang merugikan, terjadi bukan hanya pada saat akad disusun, tetapi juga sepanjang proses pendanaan berlangsung. Ketika investor tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai profil risiko penerima dana, kemampuan bayar, atau kondisi aktual usaha yang dibiayai, maka sesungguhnya telah terjadi *gharar* yang berpotensi merugikan investor. Dalam *uṣūl al-fiqh*, larangan *gharar* bersumber dari hadits Nabi saw.: *نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر* (HR. Muslim), yang kemudian dirumuskan melalui kaidah: *وما أدى إلى الحرام فهو حرام* ("segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya haram"). Kaidah ini dalam *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan istilah *sadd al-ẓarī'ah* (menutup jalan menuju keharaman). *Sadd al-ẓarī'ah* mengharuskan regulator dan penyelenggara untuk tidak hanya melarang *gharar* secara langsung, tetapi juga menutup setiap celah yang dapat mengantarkan kepada kondisi ketidakjelasan yang merugikan investor.

Dalam praktiknya, penerapan *sadd al-ẓarī'ah* pada LPBBTI Syariah mengharuskan adanya standardisasi minimum penyajian informasi risiko, sehingga tidak ada ruang bagi penyelenggara untuk menyembunyikan data yang relevan dengan dalih kerahasiaan bisnis. Oleh karena itu, kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan informasi risiko secara lengkap, akurat, dan berkala bukan sekadar

kewajiban regulatif, melainkan kewajiban syariah yang bersumber langsung dari prinsip larangan *gharar* dan tuntutan *hifz al-māl*.

Lebih jauh, konsep *ẓulm* (kezaliman) dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga berkaitan erat dengan distribusi risiko yang tidak adil antara penyelenggara dan investor. Ketika klausul perjanjian atau mekanisme operasional platform secara sistematis mengalihkan seluruh risiko, termasuk risiko yang sesungguhnya lahir dari kelalaian penyelenggara, kepada investor, maka hal tersebut merupakan bentuk *ẓulm* yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*. Kaidah *fiqh al-kharāj bi al-ḍamān* (hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian) dan *al-ghunm bi al-ghurm* (profit muncul bersama risiko) menegaskan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu usaha tidak dapat sepenuhnya membebaskan diri dari risiko yang timbul darinya. Setiap akad yang secara struktural menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak termasuk dalam kategori *ẓulm* yang wajib ditolak, bukan sekadar makru. Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* ini juga menjadi dasar *uṣūl al-fiqh* bagi kewajiban penyelenggara untuk menanggung risiko yang lahir dari kelalaiannya sendiri, karena penyelenggara memperoleh fee atau *ujrah* dari layanannya, sehingga secara proporsional harus pula menanggung konsekuensi atas ketidakcermatan dalam menjalankan layanan tersebut. Rekonstruksi manajemen risiko yang membedakan secara tegas antara risiko bisnis murni yang menjadi bagian dari

karakter akad dan risiko kelalaian penyelenggara yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab platform merupakan upaya untuk menghapus *zulm* tersebut dan mewujudkan distribusi risiko yang adil sesuai tuntutan *maqāṣid*.

Risiko gagal bayar dari penerima dana diantisipasi dengan instrumen mitigasi yang sesuai syariah.²⁰¹ Beberapa bentuk perlindungan diantaranya penggunaan asuransi syariah (*takāful*), penjaminan syariah (*kafālah*), dan dana tabarru' dapat diterapkan agar investor tidak menanggung seluruh risiko secara individual, melainkan memperoleh jaminan perlindungan yang sesuai prinsip syariah. Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, mekanisme-mekanisme mitigasi risiko ini berpijak pada prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang diperintahkan dalam Q.S. Al-Māidah: 2, serta pada konsep *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak memiliki nash khusus tetapi tidak bertentangan dengan *maqāṣid* syariah secara keseluruhan. Al-Syathibi dalam al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa setiap mekanisme yang secara nyata mendatangkan kemaslahatan bagi banyak pihak dan mencegah kerusakan dapat dilegitimasi berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, meskipun tidak ada nash parsial

²⁰¹ Pada penelitian yang dilakukan oleh Pasaman Saiyo dan kawan-kawan bahwa aspek agunan dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar pada transaksi ekonomi islam. Pasaman Saiyo, Elfia Roza, and Yenty Astari Dewi, "Analisis Manfaat Agunan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt.Bprs Mentari Pasaman Saiyo)," *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1, no. 1 (May 6, 2024): 10–21, doi:10.70283/TAMWIL.V1I1.7,

yang secara eksplisit mengaturnya.²⁰² Hal ini memberikan landasan *uṣūl al-fiqh* yang kuat bagi inovasi produk mitigasi risiko syariah dalam LPBBTI, sepanjang substansinya selaras dengan maqāṣid dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Instrumen-instrumen mitigasi risiko ini tidak hanya merupakan solusi teknis-keuangan, melainkan perwujudan *ḥifẓ al-māl* dalam dimensi kolektif, di mana sistem dirancang untuk melindungi harta para pihak melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) yang adil dan selaras dengan semangat ta'āwun dalam Islam.

Integrasi antara regulasi dan *ḥifẓ al-māl* menuntut sinergi antara regulator, lembaga syariah, dan pelaku industri, sehingga DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan formal, tetapi juga sebagai penjaga substansi *ḥifẓ al-māl* dalam operasional platform. DPS wajib memastikan bahwa setiap mekanisme manajemen risiko yang diterapkan penyelenggara benar-benar berfungsi melindungi harta investor, bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi secara administratif. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*, yang menjadi acuan DPS dalam mengawasi setiap aspek operasional platform secara substantif. Kaidah ini dalam hierarki *uṣūl al-fiqh* merupakan turunan langsung dari metode *istidlāl bi al-maqāṣid* (pengambilan hukum berdasarkan tujuan syariah) yang

²⁰² Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī. 142

dikembangkan Al-Syathibi.²⁰³ Penerapannya mengharuskan DPS untuk melakukan penilaian substansial melalui pendekatan *fiqh al-mā'ālāt* (fikih tentang dampak dan konsekuensi), yakni *al-naẓar fī al-mā'āl* (mempertimbangkan dampak jangka panjang) terhadap setiap mekanisme manajemen risiko, tidak hanya menilai kesesuaiannya dengan teks fatwa semata. Regulasi yang berbasis *maqāṣid* tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi menyentuh pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan yang terinternalisasi dalam setiap praktik pendanaan.

c. *Hifẓ al-'Aql* sebagai Landasan Transparansi dan Edukasi

Pembahasan *hifẓ al-māl* di atas sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dimensi *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), karena efektivitas perlindungan harta sangat bergantung pada kemampuan investor untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang terinformasi. *Hifẓ al-'aql* menekankan pentingnya berpikir rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebab ketiadaan rasionalitas dapat mendorong terjadinya praktik yang dilarang, seperti *maisir*/spekulatif dan berbagai bentuk transaksi non-syariah lainnya. *Hifẓ al-'aql* tidak hanya dimaknai sebagai larangan mengonsumsi sesuatu yang merusak akal secara fisik, melainkan mencakup pula kewajiban menjaga kapasitas rasional seseorang

²⁰³ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, tahqīq Abū 'Ubaidah Masyhūr bin Ḥasan Āl Salmān, juz 5 (Saudi Arabia: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M), 142

dalam aspek mu'āmalah. Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfā menegaskan bahwa 'aql adalah instrumen taklīf (pembebanan hukum), sehingga segala kondisi yang menghalangi bekerjanya akal secara optimal, termasuk penyajian informasi yang membingungkan, menyesatkan, atau tidak proporsional, pada hakikatnya mengancam fondasi taklīf itu sendiri.²⁰⁴ Dari sudut pandang ini, kewajiban penyelenggara untuk menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami bukan sekadar kewajiban etis, melainkan kewajiban syariah yang berimplikasi langsung pada keabsahan persetujuan (*tarāḍī*) dalam akad.

Pada manajemen risiko, *ḥifẓ al-'aql* berimplikasi pada kewajiban penyelenggara untuk menyediakan informasi yang tidak hanya benar secara faktual, tetapi juga dapat dipahami secara rasional oleh investor dalam mengambil keputusan. Ketika informasi risiko disajikan secara tidak transparan, tidak lengkap, atau dalam format yang sulit dipahami oleh investor awam, maka hal tersebut menghalangi kemampuan investor untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang berinformasi. Kondisi ini bertentangan dengan tuntutan *ḥifẓ al-'aql* sekaligus menciptakan kondisi yang mendekati *gharar*, karena investor membuat keputusan dalam ketidakpastian yang sejatinya dapat dihindari apabila penyelenggara menjalankan kewajibannya secara benar.

²⁰⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustashfā fi 'Ilm al-Usul.

Sebagai langkah preventif, otoritas dan penyelenggara platform memiliki kewajiban dalam mengedukasi masyarakat mengenai keuangan syariah. Investor perlu memahami seluk beluk akad, mulai dari potensi keuntungan dan risiko serta mekanisme penyelesaian jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Ketika investor menyetujui akad tanpa pemahaman yang memadai karena ketiadaan edukasi atau penjelasan yang layak, maka kualitas *tarāḍī* tersebut menjadi dipertanyakan secara syariah, meskipun secara formal akad telah ditandatangani.

Salah satu perwujudan nyata dari *ḥifẓ al-'aql* dalam konteks LPBBTI Syariah adalah kewajiban transparansi melalui penyajian data Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB). Tingkat keberhasilan pembayaran dalam *fintech* bervariasi tergantung jenis layanan dan model bisnisnya. Melalui TKB, masyarakat dapat menilai sejauh mana keberhasilan lembaga pendanaan bersama dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada investor maupun penerima dana, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Dengan demikian, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-māl* saling menopang: perlindungan harta hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila kapasitas rasional investor dalam membaca dan memahami informasi risiko juga terlindungi.

d. *Ḥifẓ al-Nafs*: Perlindungan Jiwa dari Tekanan Ekonomi yang Tidak Berkeadilan

Terjaminnya *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql* pada gilirannya berkaitan erat dengan dimensi *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa memiliki arti luas, mencakup upaya menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia dari tekanan ekonomi yang dapat membahayakan, misalnya beban utang yang berlebihan. Sehingga pada tataran regulasi perlu diatur prinsip yang menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Kaidah *uṣūl al-fiqh* yang mendasarinya adalah: لا ضرر ولا ضرار (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) dan kaidah الضرر يزال (*al-ḍarar yuzāl*, "bahaya harus dihilangkan"), yang mewajibkan setiap pelaku usaha dan regulator untuk mengambil langkah-langkah pencegahan demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia dari dampak negatif pembiayaan yang tidak layak.

Pada transaksi LPBBTI Syariah, dimensi *ḥifẓ al-nafs* ini berkaitan erat dengan konsep *'adl al-iqtisādī* (keadilan ekonomi) yang dibahas oleh Ibn 'Āsyūr dalam *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah*. Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa *maqāṣid* syariah dalam bidang mu'amalah harus mampu melindungi manusia dari kondisi *idṭirār* (keterpaksaan) ekonomi yang mengakibatkan mereka

terpaksa menerima akad yang tidak adil.²⁰⁵ Dalam *uṣūl al-fiqh*, kondisi idṭirār dapat mengubah hukum asal suatu transaksi, karena tarādī yang lahir dari keterpaksaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Oleh karenanya, regulasi yang mencegah beban utang berlebihan kepada penerima dana sesungguhnya merupakan implementasi perlindungan atas kesahihan akad sekaligus perlindungan atas *ḥifẓ al-nafs* secara bersamaan.

Salah satu bentuk nyata penerapan *ḥifẓ al-nafs* dalam regulasi adalah pengawasan terhadap aspek kelayakan penerima dana oleh otoritas dan penyelenggara platform. Penerima dana perlu memiliki kemampuan membayar sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas. Apabila kemampuan membayar tidak terpenuhi, maka dapat timbul risiko gagal bayar yang berpotensi merugikan pihak pemberi dana. Keadaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan kesulitan pemenuhan kewajiban finansial. Pada perspektif manajemen risiko, *ḥifẓ al-nafs* menuntut penyelenggara untuk tidak hanya melakukan penilaian kelayakan penerima dana semata demi kepentingan bisnis platform, tetapi juga demi melindungi kedua belah pihak dari dampak sosial dan psikologis yang dapat timbul dari pembiayaan yang tidak layak. Dengan kata lain, standar kehati-hatian (*prudential principle*) dalam manajemen risiko LPBBTI

²⁰⁵ Muḥammad Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*.

Syariah bukan sekadar instrumen pengendalian kredit, melainkan merupakan kewajiban syariah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.

e. *Ḥifẓ al-Dīn*: Perlindungan Agama sebagai Fondasi Keabsahan Sistem LPBBTI Syariah

Keseluruhan dimensi *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-naḥs* yang telah diuraikan di atas pada akhirnya harus bertumpu pada fondasi yang paling mendasar dalam hierarki dharuriyat, yakni *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Aspek *ḥifẓ al-dīn* merupakan fondasi utama dalam pengaturan LPBBTI Syariah, karena seluruh sistem keuangan Islam berakar pada prinsip ketaatan syariat Islam. Sehingga pada tataran regulasi perlu dipastikan bahwa seluruh aktivitas pendanaan, mulai dari penawaran produk, akad yang digunakan, hingga mekanisme distribusi keuntungan, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada implementasinya, setiap platform LPBBTI Syariah wajib menerapkan akad yang telah ditetapkan kesesuaiannya oleh DSN-MUI, diantaranya akad *muḍārabah*. Pengawasan perlu dilakukan dengan benar agar tidak ada praktik yang menyimpang dari prinsip

halal, seperti penerapan bunga terselubung atau denda keterlambatan yang menyerupai riba.

Dalam *uṣūl al-fiqh*, kewajiban menjaga keselarasan sistem keuangan dengan syariah ini berpijak pada prinsip *al-iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan *sadd al-zarī'ah*. *Al-iḥtiyāt* pada mu'amalah mengharuskan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan suatu mekanisme keuangan, maka keraguan itu harus diselesaikan dengan kembali kepada prinsip yang lebih aman dan lebih jelas kehalalannya.

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, *ḥifẓ al-dīn* menuntut agar sistem manajemen risiko yang diterapkan penyelenggara bukan hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah secara substantif. Risiko ketidaksesuaian syariah (*sharia non-compliance risk*) merupakan risiko yang harus dikelola secara serius dalam LPBBTI Syariah. Risiko ini tidak hanya berpotensi merugikan investor secara finansial, tetapi juga mengancam legitimasi dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko ketidaksesuaian syariah harus menjadi bagian integral dari sistem manajemen risiko LPBBTI Syariah, di mana DPS memainkan peran sentral sebagai penjaga *ḥifẓ al-dīn* dalam seluruh siklus operasional platform.

Keberadaan DPS menjadi instrumen yang penting dalam menjaga implementasi *ḥifẓ al-dīn*.²⁰⁶ Melalui regulasi yang menegakkan *ḥifẓ al-dīn*, LPBBTI Syariah dapat meningkatkan legitimasi syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Ketika aspek syariah pada transaksi keuangan dijalankan dengan baik, maka kepercayaan publik yang lebih kuat akan terbentuk sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi umat.

f. *Ḥifẓ al-Nasl*: Perlindungan Generasi dan Keberlanjutan Ekosistem
Pendanaan Digital Syariah

Di samping keempat dimensi dharuriyat di atas, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam LPBBTI Syariah perlu pula dilihat melalui lensa *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan/keberlangsungan generasi). Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* klasik mengalami perluasan makna dalam konteks kontemporer. Konsep *ḥifẓ al-nasl* tidak lagi dipahami sebatas perlindungan keturunan secara biologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi perlindungan keluarga dan keberlanjutan sistem sosial.²⁰⁷ Pada ekonomi modern, konsep tersebut relevan untuk dimaknai sebagai perlindungan generasi masa depan dari dampak sistem ekonomi yang tidak berkeadilan. Pada LPBBTI Syariah berkaitan dengan kewajiban membangun ekosistem

²⁰⁶ Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech:," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (December 21, 2024): 23–36, doi:10.37567/BORNEO.V5I1.3355, 31

²⁰⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 248-249

pendanaan digital yang berkelanjutan (sustainable), tidak mengakumulasi risiko sistemik yang pada akhirnya akan membebani generasi mendatang

Rekonstruksi tata kelola LPBBTI Syariah sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari berbagai tantangan implementasi dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi harmonisasi antara regulasi OJK dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta dinamika politik hukum dalam pembentukan regulasi sektor jasa keuangan yang harus mengakomodasi berbagai kepentingan regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem industri, efektivitas fungsi pengawasan syariah, serta tingkat literasi para pemangku kepentingan terhadap karakteristik akad syariah. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola LPBBTI Syariah memerlukan implementasi secara bertahap melalui harmonisasi regulasi, penguatan sharia governance, dan peningkatan kepastian hukum agar mampu menjawab kebutuhan inovasi keuangan digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu Rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola LPBBTI Syariah sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan penyempurnaan terhadap norma-norma yang berlaku saat ini, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan LPBBTI Syariah.